

# **PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BENTENG MENGENAI SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Diajukan Oleh:**

**ANDI RISKHA WAHYUDI**

20 0401 0066

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

# **PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BENTENG MENGENAI SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Diajukan Oleh:**

**ANDI RISKWA WAHYUDI**

**20 0401 0066**

**Pembimbing:**

**Ilham, S. Ag., M. A.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Riska Wahyudi

Nim : 20 0401 0066

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Februari 2025

mbuat pernyataan



**Andi Riska Wahyudi**






Nim. 20 0401 0066

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Persepsi Masyarakat Kelurahan Benteng Mengenai Sistem Pembayaran Zakat Secara Online yang ditulis oleh Andi Riska Wahyudi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010066, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025 Miladiyah bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 27 Oktober 2025

### TIM PENGUJI


- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.    | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A.                       | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.   | Penguji I         | (  ) |
| 4. Dr. Agung Zulkarnain Alang, S.E., M.E.I. | Penguji II        | (  ) |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A.                       | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

  
Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.  
NIP 198907152019081001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ النَّبِيَّاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَعَوْنِيْ اِلَيْهِ وَصَحْبِهِ اَجْعَلْ رِزْقِيْ . اَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq, Hidayah dan Pertolongan-Nya, Sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Kelurahan Benteng Mengenai Sistem Pembayaran Zakat Secara Online”**, setelah melalui proses yang begitu panjang.

Salawat serta Salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak meskipun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor UIN Palopo Periode 2023-2027, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ilham S.Ag M.Ag, Wakil Dekan Bidang

Admisitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Alia Lestari, S.Si. M.Si.,  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Ilyas,  
S.AG., M.AG.

3. Ketua Program Studi Ekohnomi Syariah, Dr. Muhammad Alwi S,Sy., M.E. dan  
Sekertaris Program Ekonomi Syariah Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf UIN Palopo, dan terkhusus kepada Dosen serta Staf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan  
memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama  
Islam.
5. Zainuddin, SE, MAk. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan  
Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu,  
khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan  
Skripsi ini. Kepada Staf UIN Palopo, terkhusus Staf Prodi Ekonomi Syariah  
yang banyak membantu saya terlebih dalampengurusan berkas-berkas demi  
penyelesaian studi saya.
6. Terima kasih untuk etta dan mama saya telah memberikan segala nya untuk  
membantu saya dalam menyelesaikan dan memberikan support yang sangat  
berharga yang membuat saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Ilham, S.Ag., M.A., Dosen Penguji I Dr. Muh. Ruslan  
Abdullah, M.A.. dan Dosen Penguji II Dr. Agung Zulkarnain, SE.,M.E yang  
telah memberi arahan dalam menguji skripsi saya.
8. Para informan, yang telah berkenan meluangkan waktu dalam membantu penulis  
untuk melakukan penelitian.

9. Untuk teman-teman saya yang telah mensupport saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi saya : Hasnidar, Uswatun Hasanah, Hasniati, Andi Rahmadani Fadilla..
10. Teman-teman terkhususnya kelas EKISC yang telah menemani masa-masa kuliah saya dan memberi warna dalam perjalanan kuliah yang selama ini membantu serta memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan, doa, dukungan motivasi dan kerjasama kepada semua yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan skripsi penulis. Aamiin Allahumma Aamiin. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan, tetapi penulis dapat melewati dengan baik. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun masih dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan dan bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin

Palopo, 26 Februari 2025

Andi Riska Wahyudi

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)



ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	i dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifah*

هَؤُلَاءِ : *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَا : *māta*

رَامِي : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُوم : *nu'ima*

أَدُوْء : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didalui oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi ā.

Contoh:

أَلِيٍّ : 'alī (bukan 'aliyy atau a'ly)

عَرَبِيٍّ : 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupu huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَاد : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah apostrof ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوع : *al-naū*

شَيْء : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan muaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh

Contoh:

*Syarḥ al-Arba ‘īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri’āyah al-maṣlahah*

#### 9. Lafz al-Jalājah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau bekedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِئِنَّ اللّٰهَ : *dīnullāh*

بِاللّٰه : *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalājah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِى رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fihi al-Qurān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)
--

#### **A. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. : Subhanahu wa ta 'ala  
SAW. : Sallallahu 'alaihi wa sallam  
AS : 'alaihi al-salam  
No : Nomor  
BAZNAS : Badan Amil Zakat Nasional  
LAZ : Lembaga Amil Zakat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Landasan Teori .....	21
C. Kerangka Pikir.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>38</b>
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Definisi Istilah .....	38
D. Instrumen Penelitian.....	51
E. Data Dan Sumber Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data .....	52
G. Keabsahan Data .....	53
H. Teknik Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Deskripsi Data .....	55
B. Hasil Penelitian.....	60
C. Pembahasan .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75



<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## **DAFTAR AYAT**

Kutipan Ayat 1 QS At-Taubah/ 9:103.....	12
Kutipan Ayat 2 QS At-Taubah/ 9:60.....	13

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Kerangka pikir... ..	37
Gambar 2 Peta Kelurahan Benteng... ..	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti  
Lampiran 2 Wawancara Penelitian  
Lampiran 3 Proses Wawancara

## Abstrak

**Andi riska wahyudi, 2025.** *“persepsi masyarakat kelurahan benteng mengenai sistem pembayaran zakat secara online”* .Program studi ekonomi syariah Fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas islam negeri palopo. Dibimbing oleh Ilham, S.Ag., M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Benteng terhadap sistem pembayaran zakat secara online, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Benteng belum sepenuhnya percaya dan masih kekurangan informasi terkait kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kegunaan (*usefulness*) dari pembayaran zakat secara digital. Masyarakat lebih memilih metode pembayaran zakat secara tunai karena dinilai lebih aman, jelas, dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun.

Faktor-faktor seperti kurangnya edukasi, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan rendahnya tingkat literasi digital menyebabkan masyarakat enggan menggunakan layanan zakat online. Padahal, sistem ini memiliki potensi untuk mempermudah proses pembayaran zakat secara cepat, efisien, dan tanpa upaya besar (*free of effort*).

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah atau lembaga terkait melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan layanan zakat online. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat dengan pendekatan yang sesuai, agar mereka dapat lebih terbuka terhadap penggunaan platform digital dalam menunaikan kewajiban zakat secara syariah, aman, dan transparan.

Kata kunci : Persepsi , zakat online , baznas , system pembayaran.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan zakat dilakukan dengan mengumpulkan zakat dari individu serta membentuk panitia khusus untuk mengelolanya. Rasulullah juga mengingatkan para pegawainya agar bersikap adil dan mempermudah urusan masyarakat dalam pengelolaan zakat, tanpa mengutamakan kepentingan pribadi sehingga hak fakir miskin tetap terjaga. Saat ini, telah banyak lembaga amal zakat yang didirikan oleh berbagai kelompok, organisasi Islam, maupun pemerintah untuk mengelola zakat. Di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di bawah Kementerian Agama.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola zakat di tingkat nasional. Lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berhak menerima (mustahik). BAZNAS didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berperan dalam mengoordinasikan serta mengawasi pengelolaan zakat di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan oleh lembaga zakat di tingkat nasional maupun daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hayatika, H. A., Fasa, I. M., & Suharto. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat . *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* , Vol. 4(No. 2).

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat, BAZNAS beroperasi di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, termasuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Struktur ini memungkinkan BAZNAS untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, BAZNAS menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, dan organisasi sosial, guna mengoptimalkan proses penghimpunan dan pendistribusian zakat. Lembaga ini juga aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya zakat serta menyediakan berbagai kemudahan bagi muzakki dalam menunaikan kewajibannya, salah satunya melalui layanan pembayaran zakat secara daring.<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat diawasi oleh badan amil zakat yang memiliki tanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Proses pengumpulan dapat dilakukan dengan menerima sumbangan sukarela dari muzakki atau mengambil sejumlah zakat yang telah diberitahukan oleh muzakki. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi esensi penting. Badan amil zakat harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mengelola dana zakat dengan profesionalisme, dan memastikan bahwa dana tersebut sampai kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan efisiensi dari sistem zakat. Melalui pengawasan yang ketat dan tindakan transparan, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen yang kuat

---

<sup>2</sup> Wibisono, Yusuf. (2015). Mengelola Zakat Indonesia. Prenadamedia Group.

dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong kesejahteraan umum dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS disalurkan ke berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah. Sebagai contoh, BAZNAS menawarkan program beasiswa bagi pelajar kurang mampu, menyediakan modal usaha bagi UMKM, serta memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan menerapkan sistem manajemen zakat yang transparan dan akuntabel, BAZNAS berkomitmen memastikan bahwa dana zakat yang dikelola benar-benar sampai kepada penerima yang berhak serta memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan sosial.<sup>4</sup>

Sejalan dengan perkembangan teknologi, BAZNAS terus berinovasi dalam sistem pengelolaan zakat, salah satunya dengan menghadirkan layanan zakat berbasis digital. Melalui platform daring, masyarakat kini dapat lebih mudah menunaikan zakat, infak, dan sedekah kapan saja serta di mana saja. Dengan adanya kemudahan ini, BAZNAS berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

---

<sup>3</sup> Aqilla Nur Fadia Ardi, Hardianti Yusuf “Mekanisme Pengimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (2022) 14

<sup>4</sup> Munawar, A. Z. (2025). Efektifitas Baznas Dalam Mengelola Dana Zakat Pada Baznas Parepare . Repository Iain Parepare.



dalam berzakat serta memperkuat peran zakat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.<sup>5</sup>

Lembaga ini bertugas menghimpun, mengelola, mendistribusikan, serta memanfaatkan zakat dari para muzaki di seluruh Indonesia, dengan kantor yang tersebar di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat. Meskipun telah ada berbagai lembaga amil zakat, pada kenyataannya masih terdapat muzaki yang memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para mustahik. Hal ini sering terlihat dalam pemberitaan di media televisi, terutama saat bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri, di mana para muzaki membagikan zakat maal mereka langsung kepada mustahik atau kaum dhuafa. Sewaktu pembagian zakat tersebut kebanyakan mustahik tidak tertib, kemudian desak-desakan sehingga terjadi dorong-dorongan sesama mustahik dan akhirnya menimbulkan korban jiwa akibat terhimpit dan terjepit, terlebih lagi, dalam antrean penerimaan zakat sering terlihat mustahik yang membawa anak balita atau berasal dari kalangan lansia. Kondisi ini tentu sangat disayangkan dan idealnya tidak terjadi. Oleh karena itu, BAZNAS terus mengimbau para muzaki agar menyalurkan zakat mereka melalui lembaga amil zakat, terutama BAZNAS, yang memiliki kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Amzah, A., & Nasution, J. S. Y. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Tembung Dalam Digitalisasi Zakat . Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah, (2024). Vol. 1(No. 2), 239–252.

<sup>6</sup> Prayitno, B. (2008). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Dengan menyalurkan zakat melalui BAZNAS, muzaki tidak perlu repot mengumpulkan mustahik sendiri, sehingga proses pembayaran dan penerimaan zakat menjadi lebih nyaman dan tertata. BAZNAS memastikan zakat dikelola dengan baik, transparan, dan dapat dipercaya. Apalagi, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, kemudahan akses semakin meningkat.

Sebagai contoh, adanya internet dan perangkat digital seperti laptop, PC tablet, serta smartphone memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat dan melakukan transaksi keuangan secara online. Menyesuaikan dengan perkembangan ini, BAZNAS telah mengembangkan sistem penghimpunan zakat berbasis web agar muzaki dapat menunaikan zakat secara daring. Meskipun program ini telah disosialisasikan melalui media elektronik, masih banyak muzaki di Indonesia yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai sistem Zakat Online BAZNAS agar para muzaki mengetahui cara kerja sistem tersebut sehingga sistem tersebut dapat dimanfaatkan para muzaki sebagai salah satu media untuk menyalurkan zakatnya.

Dalam menunaikan zakat secara online, muzaki akan dihadapkan pada beberapa opsi sebelum melakukan pembayaran. Opsi-opsi ini disebut sebagai preferensi. Preferensi konsumen merupakan kecenderungan seseorang dalam memilih suatu merek produk berdasarkan evaluasi terhadap berbagai pilihan yang tersedia. Begitu pula, preferensi muzaki dalam menentukan lembaga zakat dan metode pembayaran zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut bisa

berasal dari pengalaman pribadi, seperti kebiasaan membayar zakat melalui lembaga tertentu, atau alasan lain yang mendorong muzaki dalam memilih cara dan tempat menyalurkan zakatnya.

Di era modern saat ini, hampir semua aktivitas manusia mengalami transformasi dari metode konvensional ke sistem berbasis teknologi yang dapat diakses dari mana saja melalui jaringan internet. Awalnya, perkembangan teknologi ini berkembang pesat dalam sektor perbankan, seperti penerapan E-banking. Penggunaan E-banking memberikan berbagai manfaat baik bagi nasabah maupun bank, seperti kemudahan dalam bertransaksi serta akses informasi yang lebih cepat dan akurat terkait transaksi keuangan. Melihat berbagai keuntungan tersebut, muncul gagasan untuk mengadopsi teknologi serupa dalam sistem pengelolaan zakat guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pembayaran serta distribusinya.<sup>7</sup>

Masyarakat kini dapat menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui sistem zakat online. E-zakat, atau zakat online, merupakan metode pembayaran zakat berbasis digital yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga muzaki tidak perlu bertemu langsung dengan amil zakat dalam proses pembayarannya. Di Indonesia, pembayaran zakat secara online dapat dilakukan melalui berbagai platform, seperti website layanan zakat online maupun e-commerce yang menyediakan fitur pembayaran zakat. Website layanan zakat online berfungsi sebagai sistem teknologi informasi yang menghubungkan muzaki, amil zakat, dan

---

<sup>7</sup> Maulidya, G. P., & Afifah, N. Perbankan Dalam Era Baru Digital : Menuju Bank 4.0. Proceeding Seminar Bisnis. (2021).

mustahik, sehingga proses pembayaran menjadi lebih praktis dan terintegrasi. Selain itu, zakat juga dapat dibayarkan melalui platform e-commerce, yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan konsumen, mengurangi biaya layanan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas transaksi zakat secara digital.

Zakat online merupakan platform yang memungkinkan muzaki untuk memperoleh informasi terkait zakat, menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan, serta melacak transaksi pembayaran melalui layanan digital. Kemunculan zakat online merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Selain mempermudah muzaki, sistem ini juga membantu amil zakat dalam memantau jumlah zakat yang diterima serta mengontrol distribusinya dengan lebih efisien. Melalui zakat online, lembaga zakat dapat menyampaikan informasi secara transparan kepada muzaki mengenai dana yang terkumpul serta penyalurannya kepada mustahik. Dengan adanya sistem ini, kualitas layanan zakat meningkat, sekaligus memperkuat tata kelola lembaga zakat, termasuk di Malaysia.<sup>8</sup>

Secara bahasa zakat kata dasar (masdar)-nya zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan bersih, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah at-Taubah ayat 103, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki akan dapat

---

<sup>8</sup> Rosyadi, M. F. (2024). *Pengelolaan Zakat Online Di Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah (Studi Kasus Di Kota Semarang)*. UNISSULA Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

membersihkan dan menyucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.<sup>9</sup>

Zakat berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya memiliki tujuan untuk meraih keberkahan, menyucikan jiwa, dan menanamkan berbagai kebaikan dalam diri. Dalam konteks zakat, makna "tumbuh" menunjukkan bahwa dengan menunaikan zakat, harta akan berkembang dan bertambah keberkahannya, serta pahala yang diperoleh semakin berlimpah. Sementara itu, makna "suci" mencerminkan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dari keburukan, menjauhkan dari kebatilan, serta menghapus dosa-dosa.

Dalam Al-Quran disebutkan, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*" (QS. at-Taubah [9]: 103). Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muh. Ruslan Abdullah, "Dampak Implementasi Zakat Produktif," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2019): 57–72

<sup>10</sup> BAZNAS "Pengertian Baznas" <https://baznas.go.id/zakat> Diakses pada 15 Agustus 2024

Dalam pandangan ekonomi Islam, zakat memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, dana zakat dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha bagi pelaku usaha kecil, beasiswa pendidikan, serta layanan kesehatan bagi mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, zakat tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial, tetapi juga strategi dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Hakikat kewajiban zakat bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta adalah suatu strategi yang efektif untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan orang lain tidak akan membuat orang kaya menjadi miskin tetapi sebaliknya harta yang dimiliki akan semakin berkah dan bertambah. Karena zakat pada dasarnya memiliki makna berkembang, berkah, suci, tumbuh, bersih dan baik. Sehingga harta yang dikeluarkan zakatnya akan semakin bertambah dan berkembang. Sifat kikir yang dimiliki oleh sebagian orang kaya akan terkikis oleh kewajiban zakat.<sup>11</sup>

Keberhasilan sistem zakat dalam suatu negara sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban ini. Semakin tinggi tingkat kepatuhan individu dalam membayar zakat, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan oleh golongan yang membutuhkan. Oleh sebab itu, lembaga

---

<sup>11</sup> Muhammad Alwi, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, Pahri “Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat” (2023) *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 122

pengelola zakat perlu menerapkan pendekatan inovatif guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat.

Selain memberikan dampak sosial dan ekonomi, zakat juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Bagi umat Muslim, membayar zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga wujud rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim diharapkan dapat membersihkan hartanya serta memperoleh keberkahan dalam kehidupannya.

Di berbagai negara Islam, sistem pengelolaan zakat berkembang dengan beragam model yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing negara. Beberapa negara menerapkan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan pemerintah, sementara negara lainnya menyerahkan pengelolaannya kepada lembaga non-pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun metode penerapan zakat dapat berbeda-beda, prinsip dasar dalam pengelolaannya tetap harus dijaga.

Dalam era modern, zakat juga menjadi bagian dari filantropi Islam yang berkontribusi terhadap kesejahteraan global. Berbagai inisiatif zakat yang dilakukan oleh organisasi internasional memungkinkan dana zakat dimanfaatkan untuk membantu korban bencana, konflik, serta kondisi sosial lainnya. Hal ini membuktikan bahwa zakat memiliki peran yang luas dalam membantu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.

Secara keseluruhan, zakat merupakan instrumen penting dalam Islam yang memberikan manfaat besar baik bagi individu maupun masyarakat. Dengan sistem pengelolaan yang optimal, zakat dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam

metode pembayaran zakat serta peningkatan kesadaran masyarakat agar manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas.

Zakat merupakan ibadah yang meliputi dua dimensi yaitu dimensi Habraum Minara dan dimensi Habraum Minanna. Dibalik kewajiban zakat terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai Islam. Secara umum zakat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dari harta, sebagai wujud rasa gotong royong antar umat beriman.<sup>12</sup>

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim. Secara definisi, zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh individu Muslim atau badan usaha dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Zakat sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal memiliki beberapa kategori, yaitu sembilan jenis utama: zakat profesi atau penghasilan, zakat harta simpanan (seperti emas, perak, dan uang), zakat perdagangan, zakat perusahaan atau perniagaan, zakat hasil tambang (termasuk emas, perak, minyak, dan tembaga), zakat pertanian, zakat rikaz (harta temuan), zakat dari investasi seperti gudang atau pabrik, serta zakat saham.

Dalam upaya mengelola zakat secara nasional, pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk mendukung tugas BAZNAS dalam menghimpun, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat, masyarakat diperbolehkan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ juga memiliki

---

<sup>12</sup> Dana Mulyana, "Optimalisasi Zakat Fitrah Ditengah Wabah Virus Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bone Dan UPZ Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone)," 2020, 1–15.



kewajiban untuk melaporkan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.<sup>13</sup>

Distribusi zakat di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif merujuk pada penyaluran zakat secara langsung kepada mereka yang membutuhkan, terutama fakir miskin, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara layak. Sementara itu, distribusi zakat secara produktif adalah penyaluran dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha. Tujuannya adalah membantu mereka mengembangkan usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan.<sup>14</sup>

Dalam Q.S At-Taubah/ 9:103 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ...

Terjemahannya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Dewi Purwanti, "Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 101,.

<sup>14</sup> Suci Wulandari, "Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat," *Hukum Ekonomi* 4, no. 3 (2021): 2,

<sup>15</sup> QS. At-Taubah (9):103

Adapun 8 golongan yang wajib menerima zakat dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah / 9:60.

﴿ إِنَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلَىٰ عَلَيْهِا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ ۖ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيِّ ۖ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ... ﴾

Terjemahannya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>16</sup>

Menurut tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, penerima zakat atau yang disebut sebagai *mustahik* merujuk pada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah At-Taubah ayat 60. Mereka adalah:

1. Fakir: Menurut Quraish Shihab, *fakir* adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau hanya memiliki sedikit, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Fakir berada pada tingkat kesulitan hidup yang lebih berat dibandingkan dengan miskin.
2. Miskin: *Miskin* adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya. Menurut Quraish Shihab, meskipun mereka mungkin memiliki pekerjaan atau penghasilan, hal tersebut tidak cukup untuk membuat mereka lepas dari kemiskinan.

---

<sup>16</sup> QS.At-Taubah (9):60

3. Amil Zakat: *Amil* adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Quraish Shihab menjelaskan bahwa amil adalah mereka yang bekerja di bawah pengelolaan resmi yang bertugas untuk menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat.
4. Muallaf: Golongan *muallaf* merujuk pada mereka yang hatinya perlu diperkuat dalam Islam, termasuk orang yang baru masuk Islam atau yang berpotensi untuk memeluk agama Islam. Quraish Shihab menguraikan bahwa tujuan memberi zakat kepada muallaf adalah untuk memperkuat iman mereka dan mengurangi potensi gangguan dari pihak luar.
5. Riqab (Memerdekakan Budak): Pada masa lalu, *riqab* berarti memerdekakan budak yang masih terikat dengan perbudakan. Zakat diberikan untuk membebaskan mereka. Dalam konteks modern, ini dapat diperluas kepada mereka yang terjatuh dalam bentuk-bentuk perbudakan modern atau ketertindasan.
6. Gharim (Orang yang Berhutang): Zakat diberikan kepada mereka yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya, asalkan hutang tersebut digunakan untuk keperluan yang diperbolehkan oleh syariat. Quraish Shihab menegaskan bahwa ini termasuk orang-orang yang terjebak dalam kesulitan finansial.
7. Fi Sabilillah (Di Jalan Allah): Menurut tafsir Al-Mishbah, *fi sabilillah* adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Ini termasuk para pejuang, pendakwah, dan kegiatan yang bertujuan untuk memperjuangkan kebaikan dalam Islam.

8. Ibnu Sabil (Musafir): *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, meskipun mereka mungkin kaya di kampung halamannya. Quraish Shihab menjelaskan bahwa zakat diberikan untuk membantu mereka kembali ke tempat asalnya atau melanjutkan perjalanannya dengan aman.

Quraish Shihab menekankan bahwa zakat bukan sekadar pemberian harta, tetapi merupakan bentuk solidaritas sosial dalam masyarakat. Zakat juga berfungsi untuk membersihkan harta orang yang mampu dan membantu mereka yang kurang beruntung, sehingga menciptakan keseimbangan sosial. Tujuan zakat adalah untuk menjaga kesejahteraan umat dan mencegah ketimpangan sosial yang berlebihan.

Pada zaman sekarang teknologi digital seperti internet dan smartphone membawa perubahan yang signifikan termasuk dalam pengelolaan zakat. Dengan penggunaan media sosial, website, aplikasi mobile dapat memudahkan dalam pengelolaan zakat. Karena itu pemanfaatan media sosial merupakan salah satu contoh inovasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam pengelolaan dana zakat yaitu sistem pembayaran zakat secara online yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pengelolaan dana zakat.

Pembayaran zakat secara online memungkinkan masyarakat untuk menunaikan kewajiban mereka dengan lebih mudah, efisien, dan praktis. Melalui berbagai platform digital yang disediakan oleh lembaga amil zakat, muzakki dapat menunaikan zakat tanpa harus datang langsung ke tempat pengumpulan zakat.

Melalui media sosial (online), peluang penghimpunan dana zakat terbuka sangat lebar dan luas, kini tidak lagi tersekat ruang dan waktu, kapan pun di mana pun, kemudahan berdonasi online kini dapat dinikmati dengan mudah, dengan perkembangan teknologi internet menjadi salah satu sarana efektif dalam menghimpun dana Zakat.<sup>17</sup> Namun, penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran zakat secara online masih bervariasi, terutama di wilayah-wilayah tertentu yang mungkin belum sepenuhnya terbiasa dengan digitalisasi. Seperti di Kelurahan Benteng, sebagai salah satu daerah dengan komposisi penduduk yang beragam dari segi latar belakang ekonomi, pendidikan, dan pemahaman teknologi, menjadi representasi penting dalam melihat bagaimana masyarakat merespons inovasi ini. Adapun faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap zakat online di antaranya kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan transaksi online, terutama terkait dengan data pribadi dan finansial serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau platform online yang menyediakan layanan pembayaran zakat.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “persepsi masyarakat kelurahan benteng mengenai sistem pembayaran zakat secara online”

---

<sup>17</sup> Herman Herman, “Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Media Sosial,” *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2019): 53–70

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

Bagaimana persepsi masyarakat kelurahan benteng mengenai sistem pembayaran zakat secara online?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: Mengetahui bagaimana persepsi masyarakat kelurahan benteng mengenai sistem pembayaran zakat secara online.

## **D. Manfaat Penelitian**

Pada bagian ini peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan berbagai manfaat bagi beberapa pihak terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

- 1 Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi di perpustakaan UIN Palopo.
  - b. Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama.
- 2 Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang bagaimana persepsi masyarakat kelurahan benteng mengenai sistem pembayaran zakat secara online.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta referensi mengenai zakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyajikan informasi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik dalam hal kelebihan maupun kekurangan, terkait teori yang relevan dengan judul yang diangkat. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk memperoleh landasan teori yang kuat secara ilmiah. Penelitian ini berfokus pada analisis persepsi masyarakat di Kelurahan Benteng terhadap sistem pembayaran zakat secara online.

- 1 Penelitian yang dilakukan oleh (Ummy Khaira Ramadhan 2021) dengan judul *"Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Keamanan, Transparansi Terhadap Keputusan Donatur Dan Muzaki Dalam Membayar Zakat, Infak, Sedekah Melalui Platform E- Wallet"* Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi (X4) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan muzaki dan donatur dalam membayar ZIS melalui e-wallet (Y). Transparansi yang disediakan oleh perusahaan atau penyedia platform menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh muzaki dan donatur dalam menentukan pilihan untuk menunaikan zakat secara online.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ummy Khaira Ramadhan, "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Keamanan, Transparansi Terhadap Keputusan Donatur Dan Muzaki Dalam Membayar Zakat, Infak, Sedekah Melalui Platform E- Wallet," *Modul Biokimia Materi Metabolisme Lemak, Daur Asam Sitrat, Fosforilasi Oksidatif Dan Jalur Pentosa Fosfat*, 2021, 6.

- 2 Penelitian yang dilakukan oleh (Eka Puspita Sari 2022) dengan judul ” *pengaruh persepsi kemudahan, keamanan dan kepercayaan terhadap kesadaran berzakat melalui fitur ziswaf bsi mobile*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar zakat online melalui fitur ZISWAF di BSI Mobile, dengan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Masyarakat sudah memahami kewajiban membayar zakat dan mengenal BSI Mobile, baik dari segi tampilan maupun fungsinya. Namun, sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada tetangga atau masjid, karena dianggap lebih bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan BSI Mobile, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kesadaran mereka dalam membayar zakat melalui platform tersebut.<sup>19</sup>
- 3 Penelitian yang dilakukan oleh (Yena Widiawati 2023) dengan judul ”*Hukum Membayar Zakat Secara Online*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat secara online diperbolehkan dalam Islam, asalkan mekanisme transaksinya aman, lembaga yang mengelola dana zakat dapat dipercaya, dan platform yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, umat Muslim tetap perlu berhati-hati dengan memastikan keamanan serta keabsahan platform atau aplikasi yang digunakan. Selain itu, peran otoritas agama dan ulama setempat sangat penting dalam memberikan panduan yang jelas dan

---

<sup>19</sup> Eka Puspita Sari, “Pengaruh Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Berzakat Melalui Fitur Ziswaf Bsi Mobile,” 2022.



terkini mengenai hukum zakat online, agar umat Muslim dapat menunaikan kewajibannya dengan benar.<sup>20</sup>

- 4 Penelitian yang dilakukan oleh (Tri Utami, Sissah, Nurfitri Martaliah 2024) dengan judul " *Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Literasi Digital Terhadap Minat Berzakat Melalui Layanan Transfer Rekening Pada Mobile Banking di BAZNAS Kota Jambi*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat berzakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,710 > 1,985$ ) serta nilai signifikansi sebesar  $0,080 > 0,05$ . Selain itu, literasi digital juga berpengaruh terhadap minat berzakat, dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,661 > 1,985$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0,004 < 0,05$ , menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Lebih lanjut, ketika kedua variabel, yakni persepsi kemudahan dan literasi digital, dianalisis secara simultan, hasilnya menunjukkan adanya pengaruh bersama terhadap minat berzakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  serta nilai f hitung yang lebih besar dari f tabel ( $29,868 > 3,092$ ), yang mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama

---

<sup>20</sup> Yena Widiawati, "Hukum Membayar Zakat Secara Online," *GUAUA: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* 3, no. 4 (2023): 220–30.

memiliki dampak signifikan terhadap minat individu dalam membayar zakat.<sup>21</sup>

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Perceived Ease of Use (Kemudahan Penggunaan)

Teori ini menyatakan bahwa semakin mudah suatu teknologi digunakan, semakin besar kemungkinan orang akan menggunakannya. Dalam konteks zakat online, jika platform zakat mudah digunakan, masyarakat akan lebih cenderung untuk membayar zakat secara online. Perceived ease of use adalah tingkat keyakinan seseorang bahwa suatu sistem atau aplikasi dapat digunakan tanpa memerlukan banyak usaha (free of effort). Dengan kata lain, teknologi tersebut dirancang agar mudah dipahami dan dioperasikan oleh pengguna.<sup>22</sup>

Teori Perceived Ease of Use (PEOU) atau kemudahan penggunaan merupakan salah satu konsep utama dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. Teori ini menekankan bahwa tingkat kemudahan seseorang dalam menggunakan suatu teknologi akan mempengaruhi minat serta penerimaannya terhadap teknologi tersebut. Semakin sederhana dan

---

<sup>21</sup> Tri Utami and Nurfitri Martaliah, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Literasi Digital Terhadap Minat Berzakat Melalui Layanan Transfer Rekening Pada Mobile Banking Di BAZNAS Kota Jambi" 8 (2024): 30368–77.

<sup>22</sup> Ursila Imro'atu Wakhida and Sanaji Sanaji, "Peran Perceived Usefulness Dan Perceived Risk Sebagai Variabel Pemediasi Pada Pengaruh Perceived Ease of Use Dan E-WOM Negatif Terhadap Niat Pembelian Para Pengguna Aplikasi Layanan Kesehatan Halodoc," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 4 (2020).

mudah suatu sistem digunakan, semakin besar kemungkinan individu untuk mengadopsi serta menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemudahan penggunaan ini meliputi desain antarmuka yang intuitif, minimnya kesalahan dalam sistem, serta kemudahan dalam memahami cara kerja teknologi yang diterapkan.

Dalam konteks pembayaran zakat secara online, konsep *Perceived Ease of Use* memiliki peran penting dalam menentukan seberapa besar masyarakat menerima sistem ini. Jika masyarakat merasa bahwa platform pembayaran zakat digital memiliki kemudahan akses, tampilan yang sederhana, serta tidak memerlukan keterampilan teknis yang rumit, maka mereka lebih cenderung menggunakannya. Sebaliknya, jika sistem dianggap sulit, membingungkan, atau membutuhkan usaha ekstra dalam penggunaannya, masyarakat akan lebih memilih metode pembayaran zakat secara konvensional. Oleh karena itu, pengembang layanan zakat berbasis digital harus memastikan bahwa sistem yang dibuat memiliki antarmuka yang mudah dipahami serta dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.

Selain itu, kemudahan dalam penggunaan juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan serta pengalaman pengguna. Jika seseorang pernah menggunakan teknologi serupa dan merasa nyaman, kemungkinan besar ia akan lebih terbuka untuk mengadopsinya kembali. Sebaliknya, pengalaman negatif dalam penggunaan awal dapat menghambat minat masyarakat untuk terus memanfaatkan sistem pembayaran zakat online.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan ini, aspek kemudahan penggunaan harus menjadi fokus utama dalam perancangan serta pengembangannya.

## 2. Usefulness (Kegunaan)

Menurut teori Technology Acceptance Model (TAM), persepsi kegunaan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Jika masyarakat merasa bahwa membayar zakat secara online lebih efisien dan bermanfaat, mereka akan lebih mungkin untuk menggunakannya. Persepsi kegunaan (perceived usefulness) didefinisikan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem tertentu dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerjanya. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkontribusi dalam meningkatkan kinerja serta pencapaian individu yang menggunakannya.<sup>23</sup>

Konsep Usefulness atau kegunaan merupakan salah satu aspek utama dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. Teori ini menyatakan bahwa sejauh mana seseorang meyakini bahwa suatu teknologi dapat meningkatkan kinerjanya akan mempengaruhi penerimaan dan adopsi teknologi tersebut. Jika suatu sistem dianggap memberikan manfaat serta nilai tambah bagi

---

<sup>23</sup> Elok Irianing Tyas and Emile Satia Darma, “Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Enjoyment, Dan Actual Usage Terhadap Penerimaan Teknologi Informasi: Studi Empiris Pada Karyawan Bagian Akuntansi Dan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 1, no. 1 (2020).

penggunanya, maka kemungkinan besar individu akan lebih termotivasi untuk menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi kegunaan teknologi meliputi efektivitas, efisiensi, serta kemampuannya dalam membantu menyelesaikan tugas dengan lebih mudah dan cepat.

Dalam hal pembayaran zakat secara online, **Usefulness** menjadi salah satu faktor utama yang menentukan apakah masyarakat akan menerima sistem ini atau tidak. Jika layanan pembayaran zakat digital dinilai lebih praktis, menghemat waktu, dan memberikan kenyamanan dibandingkan dengan metode konvensional, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakannya. Selain itu, transparansi serta kemudahan akses dalam sistem pembayaran zakat berbasis digital dapat meningkatkan kepercayaan pengguna, sehingga mereka lebih yakin dalam menunaikan zakat melalui platform tersebut.

Selain itu, persepsi terhadap kegunaan suatu sistem juga berkaitan erat dengan pengalaman dan ekspektasi pengguna. Jika masyarakat merasakan manfaat nyata dari penggunaan layanan zakat online, seperti transaksi yang lebih mudah, laporan yang jelas, serta keamanan dalam proses pembayaran, maka mereka akan lebih mungkin untuk terus menggunakan sistem ini. Sebaliknya, jika layanan ini tidak memberikan keuntungan yang signifikan atau justru menimbulkan hambatan, maka adopsinya akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap sistem

pembayaran zakat online, aspek kegunaan harus menjadi perhatian utama dalam pengembangannya.

### 3. Zakat

Definisi zakat menurut ialah salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada umat Islam sebagai salah satu ibadah yang setara dengan shalat, puasa, dan haji. Zakat dari segi bahasa memiliki arti beberapa makna, yaitu berkah, tumbuh, berkembang, suci dan bersih. Sedangkan pengertian zakat secara istilah adalah bagian dari harta dengan seyarat-syarat tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya yaitu mustahik, dengan syarat tertentu.<sup>24</sup>

Secara terminologis, zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menyisihkan sebagian hartanya guna diberikan kepada golongan yang berhak menerima (mustahik), seperti fakir, miskin, dan kelompok lainnya yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang berfungsi untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, serta menciptakan keseimbangan dalam masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih adil.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga memiliki dampak luas dalam

---

<sup>24</sup> Rosyana Mulya Dewi, *Persepsi Masyarakat Dki Jakarta Dalam Berzakat Secara Online Melalui Platform Fintech Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening*, *Journal Of Economic Perspectives*, Vol. 2, 2022,

mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Menurut Kahf, zakat dapat menjadi alat redistribusi kekayaan yang efektif dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem yang baik, zakat dapat memberdayakan mustahik agar dapat bertransformasi menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang optimal sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, baik melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun organisasi zakat lainnya yang terpercaya.

Seiring dengan perkembangan zaman, metode pembayaran zakat juga mengalami perubahan, salah satunya melalui sistem digital atau zakat online. Teknologi memungkinkan pembayaran zakat dilakukan secara lebih praktis, efisien, dan transparan. Menurut penelitian dari Ascarya (2018), digitalisasi zakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat karena aksesibilitasnya yang lebih luas dan proses yang lebih cepat. Oleh sebab itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat menjadi penting agar sistem zakat dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

#### 4. Sistem Pembayaran

Menurut Bank Indonesia, pembayaran adalah sistem yang melibatkan transaksi antara dua pihak, di mana terjadi pertukaran atau pemindahan sejumlah nilai uang. Dalam transaksi ini, terdapat pihak yang berperan sebagai penerima dan pemberi uang, baik dalam bentuk

pertukaran barang maupun jasa. Alat pembayaran yang digunakan sangat beragam, mulai dari uang tunai sebagai metode sederhana hingga sistem pembayaran yang lebih kompleks dan canggih yang melibatkan berbagai lembaga keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Pasal 1, Bank Indonesia mendefinisikan pembayaran sebagai suatu mekanisme yang mencakup aturan, institusi, dan prosedur yang digunakan untuk memindahkan dana dalam rangka memenuhi kewajiban yang timbul dari aktivitas ekonomi.<sup>25</sup>

Menurut Purusitawati, sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang mencakup seperangkat ketentuan hukum, standar, prosedur, serta aspek teknis operasional yang digunakan dalam proses transaksi keuangan. Sistem ini memungkinkan pertukaran nilai uang antara dua pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, dengan menggunakan instrumen pembayaran yang diakui sebagai alat transaksi yang sah.<sup>26</sup>

## 5. Persepsi

Persepsi dapat diartikan sebagai proses mengatur dan memberi makna pada kesan yang diterima melalui pancaindra untuk memahami lingkungan sekitarnya. Secara etimologis, kata persepsi berasal dari bahasa Latin *perceptio*, yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah proses memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi berbagai

---

<sup>25</sup> Sistem Pembayaran, "Penggunaan Kartu E-Money". 10–34.

<sup>26</sup> Dewani Indah Tawakalni, "Dampak Inovasi Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya* 9, no. 1 (2020): 1–13



rangsangan menjadi informasi yang bermakna. Proses ini melibatkan individu dalam menyeleksi, mengatur, dan menerjemahkan rangsangan menjadi makna yang konsisten dengan pengalaman dan peristiwa di dunia nyata.<sup>27</sup>

Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang memungkinkan individu untuk menafsirkan serta memahami informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Gibson menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses aktif di mana seseorang mengorganisasi serta menafsirkan rangsangan sensorik guna memperoleh pemahaman tentang dunia sekitarnya. Sementara itu, Robbins menyatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti karakteristik individu, objek yang diamati, serta kondisi sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa dapat bervariasi tergantung pada pengalaman, wawasan, serta faktor psikologis yang dimilikinya.

Dalam dunia teknologi, persepsi seseorang terhadap suatu sistem memiliki dampak besar terhadap tingkat penerimaannya. Davis dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) mengungkapkan bahwa persepsi terhadap kegunaan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dari suatu teknologi menjadi faktor kunci yang menentukan keputusan seseorang untuk mengadopsinya. Jika individu menilai bahwa suatu sistem bermanfaat dan tidak sulit untuk

---

<sup>27</sup> Dewi Larasati, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM Ditinjau Dari Perilaku Konsumen," *Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2019): 68–77.

digunakan, maka kecenderungan mereka untuk menerapkannya akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika persepsi yang muncul bersifat negatif, maka kemungkinan besar individu akan menolak atau enggan menggunakan teknologi tersebut.

Dalam penelitian mengenai pembayaran zakat secara online, persepsi masyarakat terhadap sistem ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat literasi digital, kepercayaan terhadap sistem teknologi, serta pengalaman sebelumnya dalam menggunakan layanan berbasis digital. Jika masyarakat menilai bahwa metode pembayaran zakat secara daring lebih praktis, aman, dan efisien dibandingkan dengan cara konvensional, maka kemungkinan adopsi sistem ini akan semakin meningkat. Oleh karena itu, memahami persepsi masyarakat sangatlah penting dalam mengidentifikasi kendala serta peluang untuk meningkatkan penerimaan terhadap sistem pembayaran zakat berbasis digital.

#### 6. Sistem pembayaran digital

Secara umum, pembayaran dapat diartikan sebagai proses pemindahan sejumlah uang dari pihak pembayar kepada penerima. Sementara itu, pembayaran digital merujuk pada transaksi berbasis teknologi, di mana uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk digital, serta pemindahannya dilakukan melalui alat pembayaran elektronik. Pada metode pembayaran tradisional, transaksi dilakukan menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit. Sebaliknya, pembayaran digital memanfaatkan perangkat lunak tertentu, kartu

pembayaran, dan uang elektronik. Sistem pembayaran digital terdiri dari beberapa komponen utama, seperti aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, serta peraturan dan prosedur yang mengatur penggunaannya.

Sistem pembayaran digital memungkinkan transaksi pembelian barang atau jasa dilakukan melalui internet. Berbeda dengan metode pembayaran konvensional, dalam sistem ini pelanggan mengirimkan seluruh informasi terkait pembayaran langsung kepada penjual melalui internet, tanpa perlu interaksi fisik atau komunikasi eksternal yang panjang, seperti pengiriman faktur melalui email atau konfirmasi via faks. Saat ini, terdapat lebih dari 100 jenis sistem pembayaran elektronik yang tersedia.

## 7. Perkembangan Sistem Pembayaran Digital

Dalam perekonomian modern, manusia dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Berbagai inovasi telah dikembangkan sebagai solusi untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Pesatnya pertumbuhan bisnis startup mendorong para pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk finansial digital yang semakin canggih dan efisien.

Banyak waralaba terus berinovasi agar tetap kompetitif dan menarik minat calon pembeli, seperti meningkatkan kualitas layanan, menyediakan layanan pengantaran ke rumah, hingga memperpanjang jam operasional. Untuk mendukung kemudahan tersebut, pembeli perlu

memiliki alat transaksi yang memadai guna memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, pembayaran digital memiliki peran penting dalam menyederhanakan proses transaksi. Kehadiran uang elektronik memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran tanpa perlu menggunakan uang tunai, sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efisien.

Pemanfaatan internet sebagai sarana pemasaran dan saluran penjualan telah terbukti memberikan berbagai keuntungan. Dalam dunia industri, penerapan teknologi ini semakin meluas, tidak hanya menjadikan persaingan lebih dinamis dan berskala global, tetapi juga membentuk pola transaksi yang lebih praktis bagi masyarakat.

Munculnya pembayaran digital memungkinkan transparansi dalam pengeluaran dana, mengurangi risiko penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat secara otomatis, sehingga pengeluaran dapat dipantau dengan lebih mudah. Selain itu, sistem ini juga mempermudah proses pengecekan arus dana, baik yang masuk maupun keluar. Data transaksi yang dihasilkan tidak dapat dimanipulasi, karena sistem mencatatnya secara otomatis, termasuk kategori pemasukan atau pengeluaran, tanggal, serta jumlah dana yang digunakan..

#### 8. Security and Privacy of zakat online usage

Keamanan dan privasi merupakan aspek penting dalam layanan zakat online. Dalam transaksi yang menggunakan e-banking, keamanan

menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen, mengingat risiko penyebaran data pribadi yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di jaringan internet.

Permasalahan keamanan dalam layanan berbasis teknologi informasi sering kali berdampak pada tingkat kepercayaan dan penggunaan layanan tersebut. Studi yang dilakukan di Australia menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang internet banking serta masalah keamanan menyebabkan penurunan penggunaan layanan ini. Bahkan, 75% pengguna internet banking di Australia pernah mengalami masalah terkait keamanan.

Privasi juga menjadi faktor utama yang membuat sebagian pengguna tetap memilih metode tradisional dalam bertransaksi. Penelitian di Malaysia mengungkapkan bahwa 56% pengguna e-banking merasa data pribadi mereka kurang terlindungi. Kasus pencurian data pribadi yang marak terjadi semakin menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan berbasis internet, termasuk dalam transaksi zakat online.

#### 9. Trust of zakat online usage

Pengguna zakat online cenderung memilih untuk membayar zakat melalui lembaga zakat online yang telah terpercaya. Kepercayaan menjadi faktor utama dalam penggunaan layanan zakat online. Menurut penelitian Flavian, Guinaliu, & Torres, kepercayaan merupakan salah satu aspek penting dalam layanan perbankan online. Kepercayaan konsumen

mempengaruhi penerimaan terhadap e-banking serta sikap mereka dalam menggunakan layanan tersebut.

Kepercayaan memiliki dampak positif terhadap penggunaan layanan e-banking. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pengguna terhadap layanan e-banking, semakin cepat pula peralihan dari sistem tradisional ke layanan berbasis internet. Selain itu, kepuasan pelanggan secara keseluruhan terhadap bank juga memengaruhi tingkat kepercayaan mereka. Kepercayaan konsumen terhadap suatu bank akan mendorong mereka untuk lebih terbuka dalam menggunakan layanan e-banking yang disediakan oleh bank tersebut.

Dengan demikian, ketika sebuah bank berhasil membangun kepercayaan yang kuat di antara konsumennya, kemungkinan besar konsumen akan mempertimbangkan untuk menggunakan layanan e-banking yang ditawarkan. Hal ini juga berlaku dalam konteks zakat online, di mana kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat sangat berpengaruh terhadap keputusan pengguna dalam melakukan pembayaran zakat secara digital.

#### 10. Teori kepercayaan dalam teknologi

Kepercayaan merupakan faktor kunci dalam adopsi sistem berbasis teknologi, terutama dalam transaksi keuangan secara online. Kepercayaan dalam teknologi merupakan faktor penting yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan suatu sistem berbasis teknologi. Menurut Mayer et al, kepercayaan dapat didefinisikan sebagai

kesediaan seseorang untuk bergantung pada suatu sistem atau entitas dengan keyakinan bahwa sistem tersebut akan berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam konteks teknologi, kepercayaan muncul ketika pengguna merasa yakin bahwa sistem atau platform yang digunakan dapat diandalkan, aman, serta memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko yang signifikan. Kepercayaan ini sangat penting, terutama dalam transaksi digital seperti pembayaran zakat secara online, di mana pengguna perlu yakin bahwa dana yang mereka salurkan akan dikelola dengan baik dan aman.

Menurut Mayer et al, kepercayaan dalam teknologi dipengaruhi oleh tiga elemen utama:

1. Kredibilitas : Apakah sistem pembayaran zakat online dapat dipercaya dan memiliki keamanan yang terjamin.
2. Integritas : Transparansi dalam proses pembayaran dan penyaluran zakat.
3. Kemampuan : Kualitas layanan yang diberikan oleh platform zakat online, seperti kemudahan akses, fitur pendukung, serta jaminan transaksi yang aman.

Menurut Gefen et al, terdapat tiga elemen utama yang mempengaruhi kepercayaan dalam teknologi, yaitu kredibilitas, integritas, dan kemampuan. Kredibilitas mengacu pada sejauh mana suatu sistem atau platform memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya oleh pengguna.

Integritas berkaitan dengan transparansi dan etika dalam operasional sistem, termasuk kejelasan proses serta keamanan transaksi. Sementara itu, kemampuan merujuk pada sejauh mana teknologi dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan harapan pengguna, termasuk dalam hal kemudahan akses, kecepatan, dan keandalan sistem. Jika sebuah sistem pembayaran zakat online memiliki ketiga elemen ini, maka pengguna akan lebih percaya dan cenderung menggunakannya.


Dalam konteks pembayaran zakat secara online, kepercayaan pengguna sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan dan transparansi sistem. Pavlou dan Fygenson menyebutkan bahwa dalam transaksi berbasis internet, pengguna cenderung lebih percaya pada sistem yang memiliki perlindungan data yang kuat, sertifikasi keamanan, serta kebijakan privasi yang jelas. Jika masyarakat merasa bahwa platform pembayaran zakat online memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan transparan dalam pengelolaan dana, maka mereka akan lebih mudah menerimanya sebagai alternatif pembayaran zakat yang sah dan terpercaya. Sebaliknya, jika terdapat kekhawatiran terhadap kebocoran data atau penyalahgunaan dana zakat, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini akan menurun.

Kepercayaan dalam teknologi juga dipengaruhi oleh pengalaman pengguna dan rekomendasi sosial. Pengguna yang pernah menggunakan layanan berbasis teknologi dengan pengalaman positif



cenderung lebih mudah mempercayai teknologi serupa di masa mendatang. Selain itu, rekomendasi dari teman, keluarga, atau tokoh masyarakat juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap suatu sistem. Oleh karena itu, dalam mengembangkan sistem pembayaran zakat online, pengelola platform harus memperhatikan aspek kepercayaan dengan menyediakan layanan yang aman, transparan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan keamanan dalam menggunakan teknologi tersebut.

### C. Kerangka Pikir



*Gambar 1. kerangka pikir*

Kerangka pikir diatas merupakan alur dari penelitian yang akan dilaksanakan, yakni diawali dengan menganalisa, dimana hal-hal yang akan di analisa ialah Persepsi Masyarakat Mengenai Sistem Pembayaran Zakat Secara Online, Dengan menganalisa hal tersebut maka peneliti dapat mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat Mengenai Sistem Pembayaran Zakat Secara Online. Setelah melaksanakan analisa tersebut maka peneliti dapat mengetahui hasil serta memberikan kesimpulan dari seluruh rangkaian dalam penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan pada skripsi ini adalah kualitatif deskriptif berarti data yang diperoleh akan dikumpulkan dan disajikan secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran menyeluruh mengenai kondisi atau keadaan objek yang diteliti, apa adanya. Data tersebut dapat berupa kata-kata, baik lisan maupun tertulis, serta perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait persepsi masyarakat Kelurahan Benteng terhadap sistem pembayaran zakat secara online.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Lokasi penelitian ini yaitu Masyarakat yang berada di kelurahan Benteng

#### **C. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian, peneliti bermaksud memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Istilah-istilah utama tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1 Persepsi**

persepsi suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu obyek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi keberadaan objek, kejadian dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. Sejumlah informasi dari luar mungkin tidak disadari,

dihilangkan atau Penentu disalahartikan Mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi.<sup>28</sup>

Menurut beberapa ahli, persepsi tidak hanya terbentuk akibat rangsangan dari lingkungan eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek internal seperti sikap, emosi, dan motivasi seseorang. Gibson menyatakan bahwa persepsi merupakan proses aktif di mana individu menyusun dan menafsirkan informasi sensorik untuk memahami dunia di sekelilingnya. Sementara itu, Robbins menekankan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik pribadi, objek yang diamati, serta lingkungan sosial dan budaya yang melingkupinya.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap sistem pembayaran zakat secara online menggambarkan bagaimana individu maupun kelompok memahami, mengevaluasi, dan merespons sistem tersebut. Faktor-faktor seperti tingkat literasi digital, kepercayaan terhadap teknologi, serta pengalaman dalam menggunakan layanan berbasis digital dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sistem ini. Dengan menganalisis persepsi masyarakat, penelitian ini dapat mengungkap tantangan serta peluang dalam meningkatkan penerimaan dan pemanfaatan metode pembayaran zakat secara digital.

---

<sup>28</sup> Muhammad Roni Rizki Persepsi Masyarakat Kelurahan Batunadua Jae Terhadap Bank Syariah. *Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan* (2021).

<sup>29</sup> Nisa, H. A., Hasna, H., & Yarni, L. Persepsi. *KOLONI : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, (2023). Vol 2(4).

## 2 Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan saling berinteraksi berdasarkan norma, nilai, dan aturan yang disepakati bersama. Mereka membentuk struktur sosial yang kompleks, di mana setiap anggota memiliki peran dan fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan bersama.<sup>30</sup>

Masyarakat merujuk pada sekumpulan individu yang tinggal bersama dalam suatu lingkungan tertentu serta memiliki keterikatan sosial, budaya, dan norma yang mengatur kehidupan mereka. Pada dasarnya, masyarakat terbentuk melalui interaksi sosial yang berkembang seiring waktu, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan budaya. Setiap kelompok masyarakat memiliki struktur dan aturan yang berbeda, tergantung pada nilai-nilai serta kebiasaan yang berlaku di dalamnya.<sup>31</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dengan pola tertentu yang telah berkembang dalam kehidupan bersama. Sementara itu, Emile Durkheim berpendapat bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan sosial yang terikat oleh solidaritas. Solidaritas ini dapat berbentuk mekanik, yang berdasarkan kesamaan antarindividu,

---

<sup>30</sup> Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, M. Ag. Sosiologi perkotaan: memahami masyarakat kota dan problematikanya. *Cv Pustaka Setia*, (2017). 474–474.

<sup>31</sup> M. Chairul Basrun Umanailo, S. Sos. , M. S. Ilmu Sosial Budaya Dasar. *Buku Ajar Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (2016). 184–184.

maupun organik, yang timbul akibat adanya pembagian kerja yang kompleks. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat bukan hanya sekadar kumpulan individu, tetapi juga dibentuk oleh hubungan sosial yang terjalin di antara mereka.<sup>32</sup>

Dalam cakupan yang lebih luas, masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, seperti wilayah geografis, budaya, dan tingkat kemajuan teknologi. Sebagai contoh, masyarakat tradisional cenderung mempertahankan adat istiadat dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, sedangkan masyarakat modern lebih terbuka terhadap perubahan dan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan dalam cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi, terutama dengan hadirnya teknologi digital yang semakin canggih.

Dalam penelitian ini, masyarakat yang menjadi objek kajian adalah warga Kelurahan Benteng yang memiliki pengalaman, pemahaman, serta pandangan mengenai sistem pembayaran zakat secara online. Persepsi mereka terhadap sistem ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman teknologi, kepercayaan terhadap sistem keuangan berbasis digital, serta kebiasaan dalam berzakat. Melalui pemahaman terhadap karakteristik dan pola pikir masyarakat ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih dalam

---

<sup>32</sup> Salsabila, N. J. Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital . Jse: Jurnal Sharia Economica, (2024). 3(2).

mengenai penerimaan dan tantangan dalam penerapan sistem pembayaran zakat secara digital.

### 3 Zakat online

Zakat online adalah sistem pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan secara daring (online) melalui platform digital. Dalam zakat online, pembayaran zakat dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknologi seperti aplikasi mobile, situs web, atau platform pembayaran elektronik. Sistem ini memungkinkan para muzakki (pembayar zakat) untuk menunaikan kewajiban zakat mereka dengan lebih mudah, cepat, dan efisien, tanpa harus datang langsung ke lembaga amil zakat atau tempat pengumpulan zakat tradisional.<sup>33</sup>

Zakat online merupakan inovasi dalam manajemen zakat yang menggabungkan teknologi informasi dengan sistem pembayaran zakat konvensional. Selain memberikan kemudahan dalam transaksi, sistem ini juga meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, lembaga amil zakat dapat lebih efektif dalam memantau transaksi, memastikan pendistribusian zakat yang tepat sasaran, serta menyediakan laporan yang lebih jelas kepada masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Indriani, C., Khoiri, U., & Novendri S, Mtranformasi Zakat Menuju Era Digital: Peluang Dalam Penanggulangan Kemiskinan . *Jurnal Masyarakat Madani Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* , . (2024). Vol 9(No.1).

<sup>34</sup> Halawa, I., & Ritonga, J. H. Manajemen Pelayanan Donasi Online Di Laznas Baitul Mall Hidayatullah Provinsi Sumatera Utara . *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, (2025). Vol 22(No. 01), 1–16.

Walaupun zakat online menawarkan banyak kemudahan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital, kepercayaan terhadap keamanan transaksi daring, serta kesesuaian sistem dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat lebih memahami dan merasa yakin terhadap mekanisme ini. Dengan meningkatnya penggunaan zakat online, diharapkan sistem ini dapat menjadi sarana yang lebih optimal dalam menyalurkan dana zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.

Adapun beberapa elemen penting dalam zakat online:

- a. Platform digital: Berbagai aplikasi atau situs web yang disediakan oleh lembaga amil zakat resmi untuk memfasilitasi pembayaran zakat.
- b. Transaksi elektronik: Pembayaran zakat dilakukan melalui transfer bank, dompet digital, kartu kredit, atau metode pembayaran online lainnya.
- c. Lembaga Amil Zakat: Lembaga yang sah dan diakui, berperan dalam mengelola zakat, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran kepada yang berhak menerimanya (mustahik).
- d. Kemudahan akses: Muzakki dapat membayar zakat kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet.



- e. Transparansi: Beberapa platform zakat online memberikan laporan secara real-time kepada muzakki tentang penyaluran zakat mereka.<sup>35</sup>

Dengan zakat online, diharapkan proses pembayaran zakat dapat lebih inklusif dan mencapai lebih banyak penerima manfaat di berbagai wilayah.

#### 4. Pembayaran

Pembayaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban keuangan, baik melalui uang tunai maupun metode transaksi lainnya. Secara umum, pembayaran dapat didefinisikan sebagai aktivitas penyerahan sejumlah nilai tertentu dari satu pihak ke pihak lain sebagai bentuk penyelesaian atas transaksi barang, jasa, atau kewajiban lainnya. Dalam era ekonomi modern, sistem pembayaran terus berkembang dengan pesat, dari transaksi tradisional hingga sistem digital yang lebih cepat dan efisien.<sup>36</sup>

Para ahli mendefinisikan pembayaran sebagai aktivitas yang berkaitan dengan perpindahan nilai ekonomi antara dua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam dunia bisnis, pembayaran menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran transaksi dan membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Proses pembayaran dapat

---

<sup>35</sup> Rohmaniyah, W. Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia. *Journal Of Indonesian Islamic Economic*, (2021). Vol 3(Nor. 2), 232–246.

<sup>36</sup> Usman, R. Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, (2017). Vol 32(No. 1).

dilakukan melalui berbagai sarana, seperti uang tunai, cek, kartu debit, kartu kredit, serta layanan keuangan berbasis digital.<sup>37</sup>

Seiring kemajuan teknologi, metode pembayaran semakin beragam dan telah beralih ke sistem digital. Saat ini, pembayaran tidak hanya terbatas pada uang tunai tetapi juga mencakup metode non-tunai seperti transfer bank, dompet digital, dan sistem berbasis QR code. Digitalisasi sistem pembayaran menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta peningkatan keamanan bagi penggunanya.<sup>38</sup>

Dalam bidang ekonomi dan keuangan, pembayaran memiliki peran yang signifikan dalam memastikan kelancaran arus kas dan stabilitas finansial. Efisiensi dalam pembayaran dapat membantu perusahaan mengelola keuangan dengan lebih baik, mengurangi risiko keterlambatan pembayaran, serta meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Oleh sebab itu, regulasi dan kebijakan terus dikembangkan guna memastikan sistem pembayaran yang aman dan dapat diandalkan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Handayani, P. L. N., & Soeparan, F. P. Peran Sistem Pembayaran Digital dalam Revitalisasi Umkm. *Jurnal Mahasiswa*, . (2022). Vol.4(No.3), 238–250.

<sup>38</sup> Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al Qardh*, (2019). Vol 4.

<sup>39</sup> Widiyastuti, T. Strategi Pengelolaan Arus Kas Pada Umkm Mcdji Piscok Blitar Untuk Mempertahankan Stabilitas Keuangan . *Jurnal Of Social Science Research*, (2024). Vol. 4(No. 6).

Secara keseluruhan, pembayaran adalah elemen penting dalam kehidupan ekonomi yang mencerminkan mekanisme pertukaran nilai antarindividu maupun perusahaan. Dengan adanya inovasi dalam sistem pembayaran, transaksi menjadi lebih praktis dan efisien dalam berbagai skala, mulai dari individu, bisnis, hingga ekonomi global. Peralihan menuju sistem pembayaran digital yang lebih inklusif dan aman menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan ekonomi di masa mendatang.<sup>40</sup>

#### 5. Pembayaran zakat secara online

Pembayaran zakat secara online merupakan mekanisme pemenuhan kewajiban zakat yang dilakukan melalui platform digital atau teknologi berbasis internet. Metode ini memungkinkan muzakki (pembayar zakat) untuk menyalurkan zakatnya tanpa harus datang langsung ke lembaga amil zakat, melainkan cukup menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel atau komputer yang memiliki akses internet. Dengan perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*), sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan transparansi dalam proses distribusi zakat.

Menurut Faturrohman, penerapan pembayaran zakat secara online merupakan bentuk inovasi dalam sistem pengelolaan zakat yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses dan meningkatkan

---

<sup>40</sup> Silalahi, Mardame, J. Albert, Verry. Pengembangan Sdm, Inovasi Binis Dan Kecerdasan Buatan. Penerbit Feniks Muda Sejahtera. (2025).

partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, lembaga pengelola zakat bekerja sama dengan berbagai platform perbankan dan dompet digital guna memastikan proses transaksi berlangsung dengan aman dan dapat dipercaya. Dengan sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah menunaikan zakat serta memilih jenis zakat yang akan dibayarkan, baik itu zakat fitrah, zakat maal, infak, maupun sedekah lainnya.

Dibandingkan dengan metode tradisional, pembayaran zakat secara online memiliki beberapa keunggulan. Menurut Huda dan Kartika, sistem digital ini menawarkan berbagai manfaat seperti efisiensi waktu, kemudahan akses, serta pencatatan transaksi yang lebih transparan. Selain itu, keberadaan sistem ini juga membantu mengurangi risiko kehilangan dana atau penyalahgunaannya, karena setiap transaksi memiliki rekam jejak digital. Keunggulan ini selaras dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, yang menekankan pentingnya transparansi serta pertanggungjawaban dalam pendistribusian dana kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Meskipun memiliki banyak manfaat, pembayaran zakat secara online juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis teknologi. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan dalam menggunakan sistem ini, karena kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi serta

keabsahan lembaga zakat berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga zakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan serta manfaat dari sistem pembayaran zakat secara digital.

Secara keseluruhan, pembayaran zakat secara online menjadi solusi modern yang menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaan zakat di era digital. Dengan kemajuan teknologi, sistem ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat serta memastikan dana yang terkumpul dapat dikelola secara lebih efektif dan transparan. Namun, keberhasilan sistem ini bergantung pada upaya bersama dalam meningkatkan literasi digital, memperkuat regulasi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan zakat berbasis teknologi.

## 6. Teknologi

Teknologi dapat diartikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam menciptakan berbagai alat, sistem, atau metode yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas manusia. Schilling menyatakan bahwa teknologi mencakup berbagai proses, teknik, serta alat yang digunakan dalam produksi barang dan jasa, yang terus berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi tidak hanya terbatas pada perangkat fisik seperti komputer atau mesin, tetapi juga mencakup

perangkat lunak, sistem komunikasi, serta berbagai inovasi di sektor industri.<sup>41</sup>

Seiring waktu, teknologi mengalami perubahan besar, mulai dari era revolusi industri hingga era digital saat ini. Rogers (2003) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi terjadi melalui proses difusi inovasi, yaitu ketika suatu penemuan baru diperkenalkan, diterima, dan diadopsi oleh masyarakat. Kemajuan teknologi yang pesat ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan, bisnis, kesehatan, dan komunikasi. Selain itu, inovasi dalam teknologi turut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi kerja dan produktivitas di berbagai bidang.<sup>42</sup>

Dalam era digital, teknologi semakin menyatu dengan kehidupan manusia melalui penggunaan internet, kecerdasan buatan, serta komputasi awan. Brynjolfsson & McAfee (2014) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan melakukan transaksi, sehingga menciptakan dunia yang lebih terhubung. Kemajuan ini juga memungkinkan berbagai layanan berbasis online, seperti e-commerce, layanan perbankan digital, serta sistem

---

<sup>41</sup> Maharani, R. R., & Saputri, D. Y. Analisis Peran dan Pengaruh Teknologi dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)*, (2024). Vol. 2(No. 3), 83–90.

<sup>42</sup> Nasution, M. K., & Hidayat, W. T. (2025). Studi Literatur Perbandingan Komunikasi dan Hubungan Masyarakat: Transformasi Era Awal Digital Hingga Sekarang (1990 – 2024). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, Vol. 7(Nor. 2), 165–171.

pembayaran elektronik, yang memberikan kemudahan dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat luas.<sup>43</sup>

Meskipun memberikan banyak manfaat, perkembangan teknologi juga membawa tantangan yang perlu diperhatikan. Turban et al. (2015) menyebutkan bahwa beberapa tantangan utama dalam kemajuan teknologi meliputi perlindungan data, ketimpangan akses teknologi, serta dampak sosial akibat otomatisasi. Dengan meningkatnya kecanggihan teknologi, ancaman seperti kejahatan siber, pelanggaran privasi, serta pergeseran struktur tenaga kerja menjadi isu yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang tepat agar pemanfaatan teknologi dapat dilakukan dengan optimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.<sup>44</sup>

Secara keseluruhan, teknologi memiliki peran penting dalam peradaban modern dan terus berkembang untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi manusia. Dengan terus munculnya inovasi, teknologi berpotensi menjadi solusi bagi berbagai tantangan global, seperti isu lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Namun, pemanfaatannya harus

---

<sup>43</sup> Nofri Yudi Arifin, S. Kom. , M. K. Dasar Teknologi Informasi. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. (2025).

<sup>44</sup> Dr. Mei Ie, S. E. , M. M., Andy Passyada Salampessy, S. E. , M. AK., & merry M. Pelupessy, S. E. , M. M. (2025). kewirausahaan digital : strategi bisnis di era digital. Penerbit Takaza Innovatix Labs.

dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab agar dampaknya dapat tetap positif dan berkelanjutan.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah Wawancara dan dokumentasi. Wawancara sering digunakan untuk mengumpulkan data tentang pendapat, sikap, atau perilaku responden terkait dengan topik penelitian. Dengan menggunakan Wawancara sebagai instrumen penelitian, peneliti dapat mengumpulkan data secara sistematis dan menyeluruh tentang bagaimana Persepsi Masyarakat Dalam membayar Zakat Secara Online, sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi penelitian ini.

Adapun informannya terdiri dari 7 masyarakat yang mewakili masyarakat Kelurahan Benterng yaitu :

1. Sri wulan ( 36 Tahun )
2. Muharnisa ( 50 Tahun )
3. Adelia ( 20 Tahun )
4. Dwi putri ( 21 Tahun )
5. Rohani ( 57 Tahun )
6. Halijah S.Pd ( 30 Tahun )
7. Rosmaya ( 40 Tahun )

#### **E. Data Dan Sumber Data**

1. Data



Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, bukan dalam bentuk angka. Jika terdapat angka, maka angka tersebut hanya berfungsi sebagai bagian dari suatu deskripsi. Dalam pengolahan data kualitatif, tidak dilakukan perhitungan atau penjumlahan data, sehingga hasilnya tidak diarahkan pada generalisasi.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang berasal dari manusia umumnya berperan sebagai responden. Peran narasumber sangat penting karena mereka memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hubungan ini, peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sejajar. Oleh karena itu, narasumber tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, tetapi juga memiliki kebebasan dalam menentukan cara dan arah penyampaian informasi yang mereka miliki.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap suatu objek atau peristiwa untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan melalui percakapan langsung antara pewawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai (interview). Proses ini

melibatkan pertukaran tanya jawab yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan informasi atau bukti yang akurat, berupa tulisan, gambar, dan video.

## **G. Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif tidak hanya bertujuan untuk menanggapi anggapan bahwa metode ini kurang ilmiah, tetapi juga menjadi bagian integral dari pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memenuhi standar ilmiah serta untuk menguji keakuratan data yang telah dikumpulkan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu Triangulasi (Data, Peneliti, Teori, dan Metodologi)

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengolah dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data melibatkan serangkaian langkah, termasuk menyusun, merencanakan, mengorganisasikan, dan mereduksi data-data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah prosedur kualitatif, yang mengandalkan data berupa teks dan gambar yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di lapangan. Pendekatan

kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam, mengeksplorasi konteks, dan menangkap makna dari perspektif subjek yang terlibat.

1. Reduksi data merupakan salah satu tahapan penting dalam analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan, mengorganisir, dan fokus pada informasi yang paling relevan dan signifikan dari data yang telah terkumpul.
2. Penyajian data merupakan tahapan penting dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil analisis kepada pembaca atau pemangku kepentingan lainnya dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami.
3. Menarik kesimpulan adalah tahapan penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk merangkum temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data dan menyimpulkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Data



*Gambar 2 peta Kelurahan Benteng*

Kelurahan Benteng terletak di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara geografis, Kota Palopo berada antara 2°53'15" hingga 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" hingga 120°14'34" Bujur Timur.

Kelurahan Benteng, yang terletak di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan wilayah Luwu. Nama "Benteng" diduga berasal dari keberadaan struktur pertahanan yang dibangun pada masa lalu untuk melindungi wilayah tersebut dari ancaman eksternal.

Pada masa pemerintahan Kerajaan Luwu, Palopo berfungsi sebagai pusat administrasi dan perdagangan. Pembangunan infrastruktur penting, seperti istana raja, masjid, alun-alun, dan permukiman pejabat kerajaan, dilakukan di kawasan yang dikenal sebagai Lalebata. Keberadaan benteng dan situs-situs penting lainnya, seperti makam raja dan pejuang kemerdekaan, menunjukkan peran strategis wilayah ini dalam sejarah Luwu

Setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan lokal. Palopo, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Luwu, ditetapkan sebagai kota administratif pada tahun 1986. Status ini kemudian ditingkatkan menjadi kota otonom pada tahun 2002, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tertanggal 10 April 2002.

Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas empat kecamatan dan 20 kelurahan. Namun, pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilakukan pemekaran wilayah yang mengakibatkan peningkatan jumlah kecamatan menjadi sembilan dan kelurahan menjadi 48.

Kelurahan Benteng merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Wara Timur. Wilayah ini memiliki luas 1,14 km<sup>2</sup> dan berbatasan dengan beberapa kelurahan lain di kecamatan yang sama.

Sebagai wilayah pesisir, Kelurahan Benteng memiliki potensi dalam sektor perikanan dan kelautan. Penduduk setempat banyak yang bekerja

sebagai nelayan atau terlibat dalam industri terkait. Selain itu, akses langsung ke laut juga membuka peluang dalam sektor pariwisata bahari.

Posisi ini menempatkan Palopo di pesisir timur Sulawesi Selatan, berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah timur. Kelurahan Benteng terletak di pusat Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Palopo sendiri merupakan salah satu kota besar di Sulawesi Selatan yang berada di pesisir barat Pulau Sulawesi, dengan akses yang cukup strategis menuju kota-kota besar lainnya di provinsi ini. Secara administratif, Kelurahan Benteng termasuk dalam Kecamatan Wara, yang merupakan salah satu kecamatan utama di Kota Palopo. Dengan posisinya yang berada di tengah kota, Benteng memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Palopo.

Kelurahan Benteng berbatasan dengan beberapa kelurahan lain di sekitar Kota Palopo. Di sebelah utara, Benteng berbatasan dengan Kelurahan Sumpang Binangae, sementara di timur berbatasan dengan Kelurahan Mawa. Di sebelah barat, kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Temmalebba, dan di selatan berbatasan dengan Kelurahan Surabaru. Letak geografisnya yang berada di tengah kota ini menjadikan Benteng sangat mudah diakses dari berbagai arah dan menjadikannya pusat kegiatan yang sibuk di Palopo.

Secara topografi, Kelurahan Benteng memiliki kontur yang relatif datar, meskipun beberapa bagian wilayahnya terdapat sedikit variasi permukaan tanah, seperti perbukitan kecil yang mengelilingi area ini. Secara umum, daerah ini merupakan kawasan perkotaan yang berkembang pesat,

dengan pemukiman yang padat dan bangunan-bangunan komersial yang semakin menjamur. Ketersediaan lahan di Benteng terbatas, sehingga banyak bangunan dibangun secara vertikal atau lebih rapat.

Topografi Kelurahan Benteng yang juga berada di wilayah pesisir mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya. Mayoritas penduduk kemungkinan berprofesi sebagai nelayan atau bekerja di sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, akses ke laut juga membuka peluang dalam sektor pariwisata bahari. Ekonomi Kelurahan Benteng tidak hanya bergantung pada sektor perikanan, tetapi juga sektor perdagangan dan jasa. Pasar tradisional dan pusat-pusat perbelanjaan kecil menjadi tempat aktivitas ekonomi warga. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkembang sebagai tulang punggung perekonomian lokal.

Kota Palopo, termasuk Kelurahan Benteng, memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di wilayah Luwu. Keberadaan benteng-benteng pertahanan di masa lalu menunjukkan pentingnya wilayah ini dalam konteks pertahanan dan perdagangan.

Infrastruktur di Kelurahan Benteng terus berkembang seiring dengan pertumbuhan Kota Palopo. Pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Aksesibilitas yang baik juga mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang serta jasa.

Pendidikan menjadi perhatian penting di Kelurahan Benteng. Tersedia berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga

menengah, yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah setempat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Dengan letak geografis yang strategis dan potensi sumber daya alam yang melimpah, Kelurahan Benteng memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Selain itu, wilayah Kelurahan Benteng juga dilalui oleh beberapa saluran air dan sungai kecil yang menjadi bagian dari sistem drainase kota. Sungai-sungai tersebut, meskipun tidak besar, memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran aliran air di wilayah perkotaan yang padat. Keberadaan saluran air dan sistem drainase yang cukup baik membantu mengurangi potensi banjir yang sering terjadi di daerah perkotaan, terutama saat musim hujan.

Karena posisinya yang strategis, Kelurahan Benteng juga merupakan pusat berbagai fasilitas penting, seperti pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, serta kantor-kantor pemerintahan. Banyak aktivitas ekonomi dan perdagangan yang berlangsung di kawasan ini, membuat Benteng menjadi pusat daya tarik bagi masyarakat Kota Palopo dan sekitarnya. Kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di Benteng juga mendukung terciptanya lapangan kerja bagi warga kota.



Kelurahan Benteng merupakan salah satu kelurahan yang cukup padat penduduk, dengan mayoritas warganya bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan pemerintahan. Sebagai salah satu kawasan yang terus berkembang, Benteng menjadi salah satu lokasi yang menjanjikan untuk investasi properti dan pengembangan infrastruktur kota. Selain itu, kelurahan ini juga memiliki berbagai fasilitas publik yang mendukung kualitas hidup masyarakat, menjadikannya salah satu kelurahan yang vital bagi perkembangan Kota Palopo.

Dalam aspek budaya, masyarakat Kelurahan Benteng masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Upacara adat, kesenian lokal, dan nilai-nilai budaya lainnya tetap dilestarikan dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Keberagaman budaya dan adat istiadat masih kental di Kelurahan Benteng. Masyarakatnya menjaga tradisi dan nilai-nilai leluhur, yang tercermin dalam berbagai upacara adat dan kesenian lokal. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin mengenal budaya lokal.

## **B. Hasil Penelitian**

Adapun hasil penelitian yang telah ditemukan dari beberapa informan yaitu:

### **1. Keamanan dan Privasi**

"Muharnisa menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang harus diberikan kepada yang membutuhkan. Namun, ia sama sekali tidak mempercayai sistem pembayaran zakat secara online. Ia merasa khawatir dengan keamanannya karena belum pernah melakukan transaksi

digital dan takut tertipu. Kurangnya informasi dan kendala usia juga membuatnya sulit memahami sistem zakat online. Baginya, membayar zakat secara tunai jauh lebih aman dan terpercaya, karena ia bisa melihat prosesnya secara nyata dan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun."

Muharnisa tidak percaya dengan pembayaran zakat secara online karena khawatir akan keamanan, belum pernah bertransaksi digital, serta merasa kurang informasi. Ia lebih memilih membayar zakat secara tunai karena dianggap lebih aman dan sesuai dengan kebiasaan yang telah ia jalani.

"Rosmaya berpendapat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim. Namun, ia tidak percaya terhadap pembayaran zakat secara online. Minimnya informasi yang ia miliki dan pengalaman buruk menjadi korban penipuan saat berbelanja online membuatnya trauma terhadap transaksi digital. Ia merasa lebih aman dan yakin membayar zakat secara tunai, karena bisa melihat sendiri prosesnya."

Rosmaya tidak percaya pada pembayaran zakat online karena minimnya informasi dan pengalaman buruk saat bertransaksi digital. Ia lebih nyaman membayar zakat secara tunai karena bisa melihat langsung prosesnya.

"Rohani menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban umat Islam, terutama saat bulan Ramadan. Namun, ia tidak percaya dengan pembayaran zakat secara online karena khawatir terhadap maraknya penipuan di dunia digital. Usia yang tidak lagi muda juga membuatnya merasa kesulitan mengikuti perkembangan teknologi. Ia merasa lebih nyaman dan yakin jika

membayar zakat secara tunai, sesuai dengan kebiasaan yang telah diajarkan secara turun-temurun."

Rohani tidak percaya pada zakat online karena takut penipuan di dunia digital dan merasa kesulitan mengikuti perkembangan teknologi. Ia lebih yakin membayar zakat secara tunai karena merasa lebih nyaman dan terbiasa dengan cara tersebut.

Beberapa responden di lingkungan masyarakat mengetahui sistem pembayaran zakat secara online melalui orang-orang di sekitar mereka, seperti tetangga, teman, atau keluarga. Namun, mereka yang belum pernah menggunakan layanan ini biasanya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai sejauh mana sistem ini dapat menjamin keamanan dan privasi data pribadi. Sebaliknya, masyarakat yang sudah mencoba pembayaran zakat secara online merasa lebih percaya diri dan nyaman karena sistemnya dianggap aman, praktis, dan mampu menjaga kerahasiaan data serta transaksi. Oleh karena itu, penyedia layanan zakat online perlu lebih gencar melakukan promosi dan edukasi di lingkungan masyarakat mengenai keunggulan layanan ini, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Selain itu, penting juga untuk membangun citra positif melalui pengalaman pengguna yang mudah, transparan, dan terpercaya agar semakin banyak masyarakat yang tertarik menggunakan sistem ini. Meski demikian, beberapa responden seperti Ibu Muharnisa, Ibu Rosmaya dan Ibu Rohani, mengaku tidak percaya akan keamanan dan privasi pembayaran zakat secara online.

Adapun kaitan antara hasil penelitian dan Program Studi Ekonomi Syariah melalui peran pentingnya dalam mengedukasi dan mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah yang modern, termasuk digitalisasi pembayaran zakat. Dalam konteks ini, mahasiswa dan akademisi Ekonomi Syariah memiliki tanggung jawab untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang muncul, seperti rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap keamanan dan privasi pembayaran zakat secara online.

Melalui pendekatan berbasis nilai-nilai syariah dan pemahaman mendalam tentang teknologi keuangan (fintech syariah), Prodi Ekonomi Syariah dapat mendorong inovasi sistem zakat digital yang tidak hanya efisien dan aman, tetapi juga sesuai prinsip-prinsip syariah. Selain itu, program studi ini juga dapat berperan aktif dalam memberikan literasi keuangan syariah kepada masyarakat, mengedukasi tentang manfaat dan keunggulan sistem digital dalam pengelolaan zakat, serta membentuk opini publik yang positif terhadap layanan tersebut. Dengan demikian, Prodi Ekonomi Syariah berkontribusi langsung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat secara online yang aman, transparan, dan terpercaya.

## 2. Kepercayaan

"Menurut Sri Wulan, pembayaran zakat kini semakin mudah karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui internet. Ia merasa terbantu dengan hadirnya platform-platform zakat online yang terpercaya dan

transparan dalam pengelolaannya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, ia mulai merasa yakin untuk menunaikan zakat secara digital.”

Sri Wulan merasa bahwa pembayaran zakat kini lebih mudah karena bisa dilakukan kapan saja secara online. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, ia menjadi yakin dan kini memilih membayar zakat secara digital melalui platform yang ia anggap aman dan terpercaya.

"Adelia awalnya tidak mengetahui bahwa zakat dapat dibayarkan secara online. Namun setelah mendapatkan informasi yang jelas mengenai kemudahan dan keamanan pembayaran zakat digital, ia merasa yakin untuk mencobanya. Kini, Adelia percaya bahwa pembayaran zakat secara online adalah solusi praktis, terutama di tengah kesibukan, tanpa mengurangi nilai ibadahnya."

Awalnya Adelia tidak mengetahui bahwa zakat bisa dibayar secara online, namun setelah memperoleh informasi yang jelas, ia mulai percaya dan menilai zakat online sebagai cara yang praktis dan sesuai di tengah kesibukannya.

Sebagian responden dari masyarakat mengetahui sistem pembayaran zakat secara online. Namun, tingkat kepercayaan terhadap layanan ini masih bervariasi. Mereka yang belum pernah menggunakannya cenderung merasa ragu, terutama terkait keamanan data pribadi dan transparansi dalam penyaluran zakat. Sebaliknya, masyarakat yang sudah menggunakan layanan ini merasa lebih yakin karena sistem dinilai aman, mudah diakses, dan transparan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat secara

keseluruhan, penyedia layanan zakat online perlu memperkuat edukasi mengenai keamanan sistem, pengelolaan dana yang terbuka, serta menyampaikan bukti penyaluran zakat kepada pihak yang membutuhkan. Membangun citra yang jujur dan profesional, serta memberikan pengalaman pengguna yang baik, juga menjadi langkah penting agar masyarakat semakin percaya dan tertarik menggunakan sistem zakat secara digital. Beberapa responden seperti Ibu Sri Wulan dan Saudari Adelia, mengaku percaya akan sistem pembayaran zakat secara online.

Hasil dari penelitian sangat relevan untuk dikaitkan dengan Program Studi Ekonomi Syariah, karena mencerminkan tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem keuangan syariah berbasis digital, khususnya dalam hal pembayaran zakat secara online. Ekonomi Syariah tidak hanya mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks modern, termasuk digitalisasi layanan keuangan seperti zakat.

Melalui kajian di Program Studi Ekonomi Syariah, mahasiswa dan akademisi dapat melakukan penelitian dan pengembangan sistem zakat digital yang memenuhi prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, prodi ini juga berperan penting dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme zakat online, termasuk aspek keamanan data, kejelasan pengelolaan dana, dan distribusi zakat yang adil serta tepat sasaran.

Dengan demikian, Ekonomi Syariah berkontribusi dalam membangun sistem zakat digital yang dipercaya oleh masyarakat, serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan syariah yang modern, inklusif, dan sesuai dengan tuntunan agama. Kepercayaan sebagian masyarakat, seperti Ibu Sri Wulan dan Saudari Adelia, terhadap sistem ini dapat menjadi bukti keberhasilan pendekatan yang tepat—yang juga bisa diperkuat melalui edukasi dan inovasi yang terus dikembangkan oleh insan akademik di bidang Ekonomi Syariah.

### 3. Transparansi

"Halijah, S.Pd mengatakan bahwa zakat adalah kewajiban setiap Muslim. Meski telah mengetahui bahwa zakat bisa dibayarkan secara online, ia masih meragukan keamanannya. Ia belum sepenuhnya yakin apakah dana zakat benar-benar sampai kepada yang berhak. Karena itu, ia lebih memilih membayar zakat secara tunai agar lebih jelas dan transparan."

Meskipun mengetahui bahwa zakat bisa dibayar secara online, Halijah masih ragu terhadap keamanannya dan belum yakin dana zakat disalurkan dengan benar. Karena itu, ia lebih memilih membayar zakat secara tunai demi kejelasan dan transparansi.

"Menurut Dwi Putri, zakat memang wajib bagi setiap Muslim, namun ia masih ragu dengan sistem pembayaran zakat secara online. Meski pernah mencobanya, ia merasa belum sepenuhnya yakin dengan transparansi dan keamanannya. Ia berharap sistem ini bisa diperbaiki agar benar-benar bisa

dipercaya. Untuk saat ini, ia lebih memilih membayar zakat secara tunai karena merasa lebih aman dan nyaman."

Dwi Putri pernah mencoba zakat online namun masih meragukan transparansi dan keamanannya. Ia lebih memilih membayar zakat secara tunai karena merasa lebih aman dan berharap sistem online dapat diperbaiki di masa depan.

Sebagian responden dari masyarakat mengenal sistem pembayaran zakat secara online. Namun, pandangan mereka terhadap tingkat transparansi layanan ini masih berbeda-beda. Mereka yang belum pernah menggunakan layanan ini seringkali merasa ragu, khususnya mengenai keamanan data pribadi dan keterbukaan dalam proses penyaluran zakat. Sebaliknya, masyarakat yang telah menggunakan layanan ini merasa lebih yakin karena sistem dianggap aman, mudah diakses, dan transparan. Untuk meningkatkan transparansi secara menyeluruh, penyedia layanan zakat online perlu lebih gencar melakukan edukasi terkait keamanan sistem, pengelolaan dana yang terbuka, serta memberikan bukti nyata penyaluran zakat kepada penerima yang berhak. Membangun reputasi yang jujur dan profesional, serta menyediakan pengalaman pengguna yang positif, juga menjadi kunci agar masyarakat semakin percaya dan berminat memanfaatkan sistem zakat digital ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pembayaran zakat secara online. Meskipun secara teknis layanan zakat digital memungkinkan dilakukan kapan saja dan di mana saja, rendahnya



pemahaman masyarakat terhadap sistem ini menyebabkan munculnya keraguan, terutama terkait kejelasan penyaluran dana zakat. Kurangnya informasi mengenai platform pembayaran zakat online serta tidak adanya bukti transparan yang mudah diakses oleh pengguna membuat masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Halija, S.Pd. dan Dwi Putri, lebih memilih metode pembayaran tunai di masjid. Minimnya sosialisasi dan keterbukaan informasi mengenai mekanisme serta pelaporan penyaluran dana zakat secara digital menjadi hambatan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap transparansi sistem zakat online. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat dapat merasa yakin dan beralih menggunakan layanan zakat digital.

Hasil penelitian tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan Program Studi Ekonomi Syariah, karena transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan zakat merupakan inti dari praktik keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas. Program Studi Ekonomi Syariah tidak hanya membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis tentang kewajiban zakat, tetapi juga mendorong pengembangan sistem pengelolaan zakat yang modern, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks zakat digital, tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya transparansi penyaluran dana, dan minimnya bukti nyata pelaporan zakat sebagaimana disebutkan dalam paragraf, menjadi area penting yang bisa dijawab oleh pendekatan akademik

dan praktis dari Prodi Ekonomi Syariah. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam riset, inovasi teknologi berbasis syariah, serta pengembangan sistem pelaporan zakat yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Lebih jauh, Program Studi Ekonomi Syariah juga berperan dalam mencetak SDM yang mampu menjadi agen edukasi di masyarakat—menjelaskan mekanisme zakat digital, membangun literasi digital syariah, dan menyosialisasikan pentingnya transparansi dalam setiap transaksi keuangan syariah. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keraguan masyarakat, seperti yang dialami oleh Saudari Dwi Putri dan Ibu Halijah S.Pd, dan mendorong peralihan dari metode tradisional ke sistem zakat online yang lebih efisien namun tetap amanah.

Dengan demikian, Prodi Ekonomi Syariah tidak hanya menjadi pusat keilmuan, tetapi juga motor penggerak transformasi sosial dan digital dalam pengelolaan zakat yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

### **C. Pembahasan**

Penelitian ini akan membahas tentang **“Persepsi Masyarakat Kelurahan Benteng Mengenai Sistem Pembayaran Zakat Secara Online”** penelitian ini dilakukan secara langsung melalui wawancara, dimana penelitian ini dilakukan di Kelurahan Benteng Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan tujuh informan sebagai acuan untuk mewakili para Masyarakat di Kelurahan Benteng Kota Palopo.

## **1. Keamanan dan Privasi**

Sebagian responden dari kalangan masyarakat mengetahui adanya sistem pembayaran zakat secara online melalui interaksi dengan orang di sekitar mereka. Namun, mereka yang belum pernah menggunakan layanan ini umumnya memiliki pemahaman yang terbatas terkait sejauh mana sistem tersebut dapat melindungi keamanan dan privasi data pribadi. Sebaliknya, masyarakat yang telah memanfaatkan layanan zakat online cenderung merasa lebih yakin dan nyaman, karena sistem tersebut dinilai aman, praktis, serta mampu menjaga kerahasiaan informasi dan transaksi. Oleh karena itu, penyedia layanan zakat digital perlu lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan sistem ini, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Selain itu, penting juga untuk membangun citra layanan yang positif melalui pengalaman pengguna yang mudah, transparan, dan dapat dipercaya, sehingga semakin banyak masyarakat tertarik untuk beralih ke sistem pembayaran zakat secara online.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ummy Khaira Ramadhan 2021) Penelitian ini menyoroti peran transparansi dalam keputusan atau penerimaan masyarakat terhadap pembayaran zakat secara online. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi dianggap penting oleh masyarakat atau muzaki dalam mempertimbangkan penggunaan platform digital untuk membayar zakat, meskipun tingkat pengaruhnya berbeda. Selain itu, juga ditekankan

pentingnya edukasi dan sosialisasi terkait layanan zakat digital guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Secara tema dan arah pembahasan, penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya karena sama-sama mengidentifikasi transparansi sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penggunaan layanan zakat digital. Penelitian Ummy Khaira Ramadhan menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif, namun tidak signifikan secara statistik terhadap keputusan donatur dan muzaki dalam membayar ZIS melalui e-wallet. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan informasi menjadi hambatan utama yang memengaruhi keraguan masyarakat terhadap zakat online. Dengan kata lain, penelitian ini lebih menekankan pentingnya transparansi secara praktis di lapangan, sedangkan penelitian Ummy menyoroti pengaruh transparansi dari sisi kuantitatif yang meskipun positif, belum signifikan.

## **2. Kepercayaan**

Sebagian responden dari masyarakat telah mengetahui adanya metode pembayaran zakat secara online. Namun, tingkat kepercayaan terhadap layanan ini masih berbeda-beda. Mereka yang belum pernah mencobanya cenderung meragukan keamanannya, terutama dalam hal perlindungan data pribadi serta keterbukaan dalam penyaluran zakat. Sebaliknya, masyarakat yang telah menggunakan layanan ini merasa lebih percaya karena sistem dianggap aman, mudah diakses, dan transparan. Untuk meningkatkan kepercayaan publik secara menyeluruh, penyedia

layanan zakat online perlu memperkuat upaya edukasi mengenai keamanan teknologi yang digunakan, transparansi dalam pengelolaan dana, serta menyediakan bukti penyaluran zakat kepada yang berhak. Membangun citra layanan yang jujur dan profesional, serta menciptakan pengalaman pengguna yang positif, juga merupakan langkah penting agar masyarakat semakin yakin dan tertarik memanfaatkan sistem zakat berbasis digital.

Penelitian Kedua penelitian menyoroti kepercayaan sebagai faktor utama yang memengaruhi masyarakat dalam menggunakan layanan zakat digital—Penelitian Eka Puspita Sari (2022) menunjukkan secara kuantitatif bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran berzakat melalui fitur ZISWAF BSI Mobile, sementara penelitian ini secara kualitatif menggambarkan variasi tingkat kepercayaan masyarakat yang masih ragu terutama terkait keamanan dan transparansi; keduanya juga mengakui bahwa meskipun layanan zakat online sudah tersedia, banyak masyarakat lebih memilih metode tradisional karena kenyamanan dan kepercayaan yang belum sepenuhnya terbentuk, sehingga kesimpulannya kedua penelitian sejalan dan saling melengkapi dalam menegaskan pentingnya meningkatkan kepercayaan untuk mendorong penerimaan dan kesadaran berzakat secara digital.

### **3. Transparansi**

Sebagian responden dari kalangan masyarakat sudah mengetahui adanya sistem pembayaran zakat secara online. Namun, persepsi mereka terhadap transparansi layanan ini masih beragam. Responden yang belum

pernah menggunakan layanan tersebut cenderung merasa ragu, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi terkait proses penyaluran zakat. Sebaliknya, mereka yang telah memanfaatkan layanan zakat digital merasa lebih percaya karena sistem dinilai aman, mudah diakses, dan memiliki tingkat transparansi yang baik. Untuk mendorong peningkatan transparansi, penyedia layanan zakat online perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi seputar keamanan sistem, pengelolaan dana yang jelas, serta menyediakan bukti konkret mengenai penyaluran zakat kepada penerima yang sesuai. Membangun citra layanan yang jujur, profesional, serta menghadirkan pengalaman pengguna yang positif juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap zakat digital. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu elemen krusial yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap metode pembayaran zakat secara online. Meskipun sistem ini secara teknis dapat diakses kapan pun dan di mana pun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan alur penyaluran dana zakat masih menjadi kendala utama yang menimbulkan keraguan.

Penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap transparansi dalam pembayaran zakat online dan penelitian Yena Widiawati (2023) mengenai hukum membayar zakat secara online sebenarnya sejalan dalam beberapa hal penting. Keduanya menekankan pentingnya keamanan dan kepercayaan terhadap platform pembayaran zakat digital. Penelitian

pertama menyoroti bahwa meskipun sistem zakat online mudah diakses, kurangnya transparansi dan pemahaman masyarakat tentang penyaluran dana masih menimbulkan keraguan, sehingga edukasi dan bukti pengelolaan dana yang jelas sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan. Sementara itu, penelitian Yena Widiawati menegaskan bahwa zakat online diperbolehkan selama mekanisme transaksi aman, lembaga pengelola terpercaya, dan sesuai prinsip syariah, serta pentingnya peran otoritas agama dalam memberikan panduan yang jelas. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi: satu dari sisi penerimaan dan transparansi masyarakat, dan satu lagi dari aspek keabsahan dan kepastian hukum syariah, yang sama-sama menegaskan bahwa keamanan, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip agama menjadi kunci dalam keberhasilan sistem pembayaran zakat secara online.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Masyarakat kelurahan Benteng belum sepenuhnya percaya dan kekurangan informasi mengenai kemudahan penggunaan ( *perceived ease of use* ) dan kegunaan ( *usefulness* ) pembayaran zakat secara online. Masyarakat kelurahan Benteng lebih merasa aman dan cepat ketika membayarkan zakat di masjid terdekat dari rumah mereka.

Hal ini bukan tanpa alasan , masyarakat menilai lebih aman secara tunai dikarenakan masyarakat kelurahan benteng sudah melakukan hal tersebut secara turun temurun. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat kelurahan Benteng enggan menggunakan dan mencari tahu informasi mengenai pembayaran zakat secara online yang seharusnya bisa membantu masyarakat kelurahan Benteng membayarkan zakat secara lebih cepat dan *free of effort* .

### **B. Saran**

1. Pemerintah atau instansi yang terkait mengenai zakat online sebaiknya melakukan sosialisasi ke kelurahan Benteng untuk menyebarkan informasi kegunaan dan kemudahan menggunakan pembayaran zakat secara online.
2. Pemerintah atau instansi terkait diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat yang telah turun temurun membayar zakat secara online dapat menggunakan platform pembayaran zakat secara online.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ruslan Muh. (2016). Dampak Implementasi Zakat Produktif.
- Alwi, Muhammad, M. S. H. Y. P. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2), 118–142.
- Amzah, A., & Nasution, J. S. Y. (2024). Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Tembung Dalam Digitalisasi Zakat . *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, Vol. 1(No. 2), 239–252.
- Aqilla Nur Fadia Ardi, H. Y. (2022). Mekanisme Pengimpunan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
- Ardi, Nur Fadia Aqilla, H. Y. (2022). Mekanisme Pengimpunan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
- Dewi, Mulya Rosyana . (2022). Persepsi Masyarakat Dki Jakarta Dalam Berzakat Secara Online Melalui Platform Fintech Dengan Minat Sebag Variabel Intervening.
- Adon Nasrullah Jamaludin, M. Ag. (2017). Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya. *Cv Pustaka Setia*, 474–474.
- Mei Ie, S. E. , M. M., Andy Passyada Salampessy, S. E. , M. Ak., & Merry M. Pelupessy, S. E. , M. M. (2025). *Kewirausahaan Digital : Strategi Bisnis Di Era Digital*. Penerbit Takaza Innovatix Labs.
- Fadiyah, Rusyda Zulfa. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Praktik Kewajiban Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Online. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(3).
- Herman. (2017). Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 53–70.
- Halawa, I., & Ritonga, J. H. (2025). Manajemen Pelayanan Donasi Online Di Laznas Baitul Mall Hidayatullah Provinsi Sumatera Utara . *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, Vol 22(No. 01), 1–16.
- Handayani, P. L. N., & Soeparan, F. P. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital dalam Revitalisasi Umkm. *Jurnal Mahasiswa*, Vol.4(No.3), 238–250.
- Hayatika, H. A., Fasa, I. M., & Suharto. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional

Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat . Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah , Vol. 4(No. 2).

Herman. (2017). Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Melalui Media Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(2), 53–70.

Irianing Tyas, Irianing Elok, E. S. D. (2017). Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, Perceived Enjoyment, Dan Actual Usage Terhadap Penerimaan Teknologi Informasi: Studi Empiris Pada Karyawan Bagian Akuntansi Dan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sekitarnya.

Indriani, C., Khoiri, U., & Novendri S, M. (2024). Tranformasi Zakat Menuju Era Digital: Peluang Dalam Penanggulangan Kemiskinan . Jurnal

Larasati, Dewi. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Bpom Ditinjau Dari Prilaku Konsumen.

Mulyana, Dana. (2022). Optimalisasi Zakat Fitrah Ditengah Wabah Virus Covid-19 (Studi Kasus Baznas Kabupaten Bone Dan Upz Desa Itterung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone). Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone.

M. Chairul Basrun Umanailo, S. Sos. , M. S. (2016). Ilmu Sosial Budaya Dasar. Buku Ajar Ilmu Sosial Budaya Dasar, 184–184.

Maharani, R. R., & Saputri, D. Y. (2024). Analisis Peran Dan Pengaruh Teknologi Dalam Dunia Pendidikan. Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (Morfologi), Vol. 2(No. 3), 83–90.

Maulidya, G. P., & Afifah, N. (2021). Perbankan Dalam Era Baru Digital : Menuju Bank 4.0. Proceeding Seminar Bisnis.

Muhammad Alwi, M. S. H. Y. P. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, 8(2), 118–142.

Munawar, A. Z. (2025). Efektifitas Baznas Dalam Mengelola Dana Zakat Pada Baznas Parepare . Repository Iain Parepare.

Nasution, M. K., & Hidayat, W. T. (2025). Studi Literatur Perbandingan Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat: Transformasi Era Awal Digital Hingga Sekarang (1990 – 2024). Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (Jipikom), Vol. 7(Nor. 2), 165–171.

- Nofri Yudi Arifin, S. Kom. , M. K. (2025). Dasar Teknologi Informasi. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Prayitno, B. (2008). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(1), 101.
- Qs. At-Taubah (9):103
- Qs. At-Taubah (9):60
- Ramadhan, Khaira Ummy. (2022). Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Keamanan, Transparansi Terhadap Keputusan Muzaki Dan Donatur Dalam Membayar Zakat, Infak, Sedekah Melalui Platform E-Wallet.
- Rizki, R. M. (2021). Persepsi Masyarakat Kelurahan Batunadua Jae Terhadap Bank Syariah. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Rohmaniyah, W. (2021). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia. Journal Of Indonesian Islamic Economic, Vol 3(Nor. 2), 232–246.
- Rosyadi, M. F. (2024). Pengelolaan Zakat Online Di Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah (Studi Kasus Di Kota Semarang). Unissula Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rosyana Mulya Dewi. (2022). Persepsi Masyarakat DKI Jakarta Dalam Berzakat Secara Online Melalui Platform Fintech Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening.
- Salsabila, N. J. (2024). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital. Jse: Jurnal Sharia Economica, 3(2).
- Silalahi, Mardame, J. Albert, Verry. (2025). Pengembangan Sdm, Inovasi Bisnis Dan Kecerdasan Buatan. Penerbit Feniks Muda Sejahtera.
- Sari, Puspita Eka. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Berzakat Melalui Fitur Ziswaf Bsi Mobile (Studi Masyarakat Kelurahan Pematang Wangi). Jurnal Repository Uin Raden Intan Lampung,

- Tawakalni, Indah Dewani. (2020). Dampak Inovasi Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Repositori Bkg (Brawijaya Knowledge Garden)
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. Jurnal Al Qardh, Vol 4.
- Utami, Tri, S. N. M. (2024). Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Literasi Digital Terhadap Minat Berzakat Melalui Layanan Transfer Rekening Pada Mobile Banking Di Baznas Kota Jambi. Ural Pendidikan Tambusai , 8(2).
- Usman, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol 32(No. 1).
- Wakhida, Imro'atu Ursila. (2020). Peran Perceived Usefulness Dan Perceived Risk Sebagai Variabel Pemediasi Pada Pengaruh Perceived Ease Of Use Dan Ewom Negatif Terhadap Niat Pembelian Para Pengguna Aplikasi Layanan Kesehatan Halodoc. Jurnal Ilmu Manajemen , 8(4).
- Wulandari, Suci. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat. E-Repository Perpustakaan Iain Bengkulu.
- Wibisono, Yusuf. (2015). Mengelola Zakat Indonesia. Prenadamedia Group.
- Widiyastuti, T. (2024). Strategi Pengelolaan Arus Kas Pada Umkm Mcdji Piscok Blitar Untuk Mempertahankan Stabilitas Keuangan . Jurnal Of Social Science Research, Vol. 4(No. 6).
- Zulfa Rusyda Fadiyah. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Praktik Kewajiban Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Online. Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah, 3(3).

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Izin Meneliti



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921  
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.1123/IP/DPMTSP

#### DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

#### MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **ANDI RISKHA WAHYUDI**  
Jenis Kelamin : **P**  
Alamat : **Dsn. Harapan, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
NIM : **2004010066**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

#### **PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BENTENG MENGENAI SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE**

Lokasi Penelitian : **Kelurahan Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo**  
Lamanya Penelitian : **5 November 2024 s.d. 5 Februari 2025**

#### DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : **5 November 2024**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala DPMPTSP Kota Palopo  
**SYAMSURIADI NUR, S.STP**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 19850211 200312 1 002

#### Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Bendahara 1403 SWQ;
3. Kapotres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 2 wawancara penelitian

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Persepsi Masyarakat Kelurahan Benteng Mengenai Sistem Pembayaran Zakat Secara Online**

#### **I. Identitas Responden**

**Nama** :

**Jenis Kelamin** :

**Alamat** :

#### **II. Daftar Pertanyaan**

- 1 Apa yang anda ketahui tentang pembayaran zakat secara online?
- 2 Se jauh mana Anda merasa aman menggunakan sistem pembayaran zakat secara online?
- 3 Bagaimana pendapat Anda mengenai keamanan transaksi pembayaran zakat melalui aplikasi atau platform online yang ada saat ini?
- 4 Se jauh mana Anda merasa percaya terhadap lembaga zakat yang menyediakan sistem pembayaran zakat secara online?
- 5 Menurut Anda, apakah sistem pembayaran zakat online yang ada saat ini sudah transparan dalam mengelola dana zakat yang diterima?
- 6 Apakah Anda merasa percaya bahwa pembayaran zakat secara online yang dilakukan melalui platform tertentu dikelola dengan cara yang transparan?

- 7 Bagaimana masyarakat di Kelurahan Benteng biasanya membayar zakat?
- 8 Apakah zakat di Kelurahan Benteng dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk barang?



### Lampiran 3 Dokumentasi Proses Wawancara



Dokumentasi wawancara dengan informan Saudari Adelia



Dokumentasi wawancara dengan informan Ibu Sri Wulan



Dokumentasi wawancara dengan informan Ibu Muharnisa



Dokumentasi wawancara dengan informan Saudari Dwi Putri



Dokumentasi wawancara dengan informan  
Ibu Rohani



Dokumentasi wawancara  
dengan informan Ibu Halijah  
S.Pd



Dokumentasi wawancara dengan informan Ibu Rosmaya

## **Riwayat Hidup**



**Andi Riska Wahyudi**, lahir di Kabupaten Wajo 06 September 2002 yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Wahyudi dan ibu Andi Rahmawati. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Jl. Benteng Raya-Perumnas Benteng, Kec.Wara Timur,

Kel. Benteng, Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti di selesaikan pada tahun 2014 di SDN 4 malimongan kota palopo. Kemudian di tahun yang sama dilanjut menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 palopo, hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017 dan di tahun yang sama peneliti lanjut menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Luwu Timur. Setelah lulus di tahun 2020, Peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.